



**P U T U S A N**

**Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arman.  
Pangkat/NRP : Serma/21010177921280.  
J a b a t a n : Ba Kodim.  
K e s a t u a n : Kodim 0319/Mentawai.  
Tempat, tanggal lahir : Pinrang (Sulsel), 28 Desember 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai Jln. Raya  
Tua Pejat KM. 9 Mentawai, Sipora Jaya,  
Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan  
Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0319/Mentawai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/23/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
  - b. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor

Hal.1 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/31/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

- c. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III NomorKep/38/XI/2020 tanggal23 November 2020.
  - d. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/43/XII/2020 tanggal14 Desember 2020.
  - e. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor Kep/07/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
  - f. Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-VI Nomor Kep/10/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25-K/PM.I-03/AD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25-K/PM.I-03/AD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-21/A-20/XI/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor Kep/05/I/2021 tanggal 27 Januari

Hal.2 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/I-04/II/2021 tanggal 4 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/25-K/PM.I-03/AD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. a. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/25-K/PM.I-03/AD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
b. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/25-K/PM.I-03/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/25-K/PM.I-03/AD/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/I-04/II/2021 tanggal 4 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

*Hal.3 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor : K.3503/LHU/LK-SB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang hasil tes urin an. Serma Arman NRP 21010177921280.

Tetap dilekatkan kedalam berkas perkara.

b) 2 (dua) lembar Surat tentang pemberitahuan hasil uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.93.932.09.20.738 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0672.K tentang contoh diduga narkotika jenis sabu (Metamfetamin) atas nama Terdakwa Serma Arman.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting).

Hal.4 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu seberat 0,0226 (nol koma nol dua dua enam) gram sisa contoh uji Lab di balai POM Padang.
- b) 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu seberat 23.77 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram.
- c) 5 (lima) bungkus Plastik kecil bening sisa penyisihan narkoba jenis sabu di Perum Pegadaian Padang.
- d) 1 (satu) kotak karton deterjen merk Boom yang dibungkus kertas kado warna coklat.
- e) 1 (satu) kotak tissue Paseo.
- f) 2 (dua) kotak Biscuit Apollo Pandan terdiri dari satu kotak masih utuh satu kotak lainnya terdapat lima bungkus kecil yang isinya sudah kosong.
- g) 1 (satu) buah gunting warna merah jambu.
- h) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam putih.

Point huruf a) sampai dengan huruf g) (digunakan barang bukti dalam perkara Saksi-1)Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486). Point huruf h) dirampas Negara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan dari Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penasihat Hukum Terdakwa membuat analisa



yuridis dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Primair, yang disusun oleh Penasihat Hukum Terdakwa meliputi:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur Ketiga : "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"

Unsur Keempat: "Narkotika Golongan I"

Dan atas uraian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan seluruh unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Mengenai pidana tambahan pemecatan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permohonan Oditur Militer tersebut tidak didasari pada pertimbangan yang cukup oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.

c. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan, agar:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

Atau

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal.6 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya adalah, Oditur militer mengambil sikap tetap pada tuntutananya semula.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pleidooi sebelumnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 032/Wirabraja atas nama:

1. Mayor Chk Budi Santoso, S.H., NRP 11020003511272, Kakumrem 032/Wirabraja.
2. Serka Ifandre Idham, S.H., NRP 21070582040785, Bamin Kumrem 032/Wirabraja.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor Sprin/796/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 September 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli tahun dua ribu dua puluh dan pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh di Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9, Mentawai dan di Pelabuhan KM Mentawai Fast Muaro Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.7 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Denrudal 004/Dumai dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21010177921280.
2. Bahwa sekira tahun 2002 pada saat masih berdinis di Den Rudal 004/Dumai Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Edi (warga sipil) di salah satu kedai kopi dekat asrama Den Rudal 004/Dumai karena sama-sama berasal dari Pare-Pare (Sulawesi Selatan) dan Sdr. Edi tersebut memiliki usaha jual beli minyak Premium, Solar dan Minyak Tanah yang didapat dari Truck Tangki yang ingin menjualnya (Mobil Kencing) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Edi tetap menjalin komunikasi walaupun Terdakwa sudah pindah dinas ke Kodim 0319/Mentawai.
3. Bahwa sekira awal bulan Mei 2020 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Edi sebesar RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha Laundry di Mentawai dengan perjanjian pembayarannya Sdr. Edi mengatakan "Apabila susah untuk mengembalikan uang saya maka cicil aja lewat keuntungan penjualan sabu yang akan saya kirim" kemudian Terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga Sdr. Edi mengirimkan narkotika kepada Terdakwa untuk dijual di Mentawai.
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut sejak bulan Mei 2020 Sdr. Edi sudah 4 (empat) kali mengirim narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dikirim menggunakan Travel dari Dumai, kemudian dititipkan ke Kapal cepat Mentawai Fast yang berangkat setiap pukul 07.30 WIB bersamaan dengan barang titipan Kodim 0319/Mentawai di Pelabuhan Muaro Padang,

Hal.8 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



antara lain sebagai berikut:

- a. Yang pertama pada akhir bulan Mei 2020 Sdr. Edi mengirim paket dalam bungkus karton merk Indomie yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba dengan berat 4 (empat) Gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa tanpa ada kendala dan sudah habis terjual dengan total harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Yang kedua pada akhir bulan Juni 2020 Sdr. Edi mengirim paket dalam bungkus karton merk Indomie yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan berat 8 (empat) Gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa tanpa ada kendala dan habis Terdakwa jual dengan total harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- c. Yang ketiga pada pertengahan bulan Juli 2020 Sdr. Edi mengirim paket dengan cara yang sama pada saat pengiriman pertama dan kedua yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan berat 8 (empat) Gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu untuk mengambil paket narkoba tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambilnya ke KM Mentawai Fast di Pelabuhan Mentawai, setelah paket narkoba diambil Terdakwa memberikan upah kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa tanpa ada kendala lalu Terdakwa jual dengan total harga

*Hal.9 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dikirim Sdr. Edi pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 telah habis Terdakwa jual dengan cara Terdakwa membagi kembali paket tersebut dengan ukuran/isi yang lebih kecil lagi sesuai dengan harga permintaan dari pembeli, selanjutnya penjualannya ada yang membeli langsung menemui Terdakwa namun ada pula pembeli yang minta pakatnya diantarkan.
6. Bahwa untuk penjualan paket narkoba yang pada saat pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP dan meminta agar paket narkotikanya diantarkan maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengantarkan paket tersebut ketempat yang telah disepakati dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi-1 untuk mengantar paket pesanan narkoba kepada pembeli/pelanggan, antara lain yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkoba dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9 Mentawai lalu Saksi-1 simpan didekat sekitar Halte dengan ditandai tumpukan dengan batu dan paket narkoba tersebut adalah pesanan Bripka Kuncar (anggota Polres Mentawai).
  - b. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkoba dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9, Mentawai lalu Saksi-1 simpan didekat sekitar Halte dengan ditandai tumpukan dengan batu dan paket narkoba tersebut adalah pesanan Ipda Choir (anggota Polres Mentawai).

Hal.10 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



- c. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkoba dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9 Mentawai lalu Saksi-1 simpan didekat sekitar Halte dengan ditandai tumpukan dengan batu dan paket narkoba tersebut adalah pesanan Briptu Riko Bako (anggota Polres Mentawai).
  - d. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkoba dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km.9, Mentawai lalu Saksi-1 simpan didekat sekitar Halte dengan ditandai tumpukan dengan batu dan paket narkoba tersebut adalah pesanan Brigadir Tarmadi (anggota Polres Mentawai)
7. Bahwa setiap Saksi-1 mengantarkan paket kepada para pelanggan/pembeli, Terdakwa memberikan upah/imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah lagi diberi paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  8. Bahwa dari penjualan narkoba tersebut yang diperoleh dari Sdr. Edi yang harga semuanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya paket tersebut Terdakwa jual kembali setelah terlebih dahulu dibagi menjadi paket ukuran kecil sehingga terjual dengan harga total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan bersih lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa mencicil utang kepada Sdr. Edi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim dengan cara ditransfer melalui ATM Bank BRI Mentawai.

*Hal.11 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



9. Bahwa pengiriman paket narkotika yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sdr. Edi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Paket sudah sampai di Pelabuhan Mentawai dan tolong dijemput, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyuruh menjemput paket tersebut ke Pelabuhan Mentawai lalu atas suruhan Terdakwa Saksi-1 pergi ke Pelabuhan untuk mengambil paket tersebut namun paket yang di cari tidak ketemu lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut tidak ada, selanjutnya Terdakwa dengan ditemani isterinya (Sdri. Heli Rahmawati) pergi ke Pelabuhan dan menanyakannya kepada Saksi-10 (Sdr. Wandri Gusman) selaku ABK Kapal "Bang, apakah ada barang Koramil an. Sdr. Ridwan" yang dijawab Saksi-10 "didalam buku tidak ada atas nama Sdr. Ridwan Pak, barang yang saya terima cuma satu box untuk Kodim tapi cobalah bapak tanya lagi sama pengirim yang ada di Padang", kemudian atas suruhan Terdakwa, Saksi-10 menelepon seseorang yang bernama Pak Hau yang menerima paket tersebut di Padang, setelah telepon tersambung Terdakwa berbicara langsung dengan Pak Hau dan dari pembicaraan tersebut Saksi-10 baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama Arman dan paket akan dikirim hari Rabu, setelah itu HP diserahkan lagi ke Saksi-10 lalu Terdakwa meninggalkan Pelabuhan, kemudian Terdakwa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa sempat menghubungi Sdr. Edi namun HP Sdr. Edi tidak bisa dihubungi dan paket narkotika yang mau diambil oleh Terdakwa maupun Saksi-1 tidak diketemukan karena paket itu sebelum dikirim sudah diamankan oleh petugas di Pelabuhan Muaro Padang.
10. Bahwa sebelum paket narkotika itu diamankan, pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB paket narkotika yang rencananya akan dikirim kepada Terdakwa tersebut dibawa seseorang yang tidak dikenal dalam sebuah paket berupa kotak dengan alamat Sdr.

*Hal.12 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Ridwan masuk KM Mentawai Fast, namun oleh petugas yang bernama Sdr. Ibrahim orang tersebut diberhentikan, selanjutnya orang tersebut diarahkan oleh Sdr. Ibrahim agar menghadap Saksi-8 ( Sdr. Howizar Ibram) karena menurut pengakuan orang tersebut bahwa paket itu akan dikirim untuk Koramil Mentawai.

11. Bahwa setelah menemui Saksi-8 orang tersebut menyerahkan paket tersebut lalu tanpa mengatakan sesuatu orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi-8 mengambil dan meletakkan paket tersebut di atas meja Cargo, selanjutnya karena paket tersebut mencurigakan dan tidak jelas pengirimnya maka Saksi-8 menghubungi perwakilan Kodim 0319/Mentawai yaitu Praka Arif (Saksi-6) yang biasa mengirim paket untuk Kodim 0319/Mentawai untuk menyampaikan adanya paket mencurigakan karena sesuai arahan Saksi-6 kepada Saksi-8 bahwa setiap ada paket yang akan dikirim atas nama Koramil/Kodim 0319/Mentawai agar memberitahukan Saksi-6 terlebih dahulu, kemudian Saksi-8 menelepon dan menyampaikan "ada paket untuk Koramil" dijawab oleh Saksi-6 "agar pakatnya tidak diberangkatkan dan ditahan nanti saya ke Pelabuhan".
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi-4 (Kopda Yondri) yang sedang berada di Bukittinggi dan memberitahukan bahwa ada kiriman paket mencurigakan untuk Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan yang beralamat di Tua Pejat, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Kopda Aristo (Saksi-5) untuk menanyakan "ada atau tidak anggota Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan" yang dijawab Saksi-5 "tidak ada bang, personil Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan", kemudian Saksi-4 memberitahukan bahwa ada paket mencurigakan yang akan dikirim ke Tua Pejat untuk Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan yang beralamat di Tua Pejat dan paket tersebut masih berada di KM Mentawai Fast yang sandar di Pelabuhan Muaro Padang lalu Saksi-4

*Hal.13 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



memerintahkan agar Saksi-5 mendampingi Saksi-6 untuk mengecek kebenaran tentang paket tersebut.

13. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB Saksi-6 sampai di Pelabuhan Muaro Padang yang kemudian disusul oleh Saksi-5, selanjutnya masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk menemui Saksi-8 setelah bertemu Saksi-8 menyerahkan paket tersebut kepada Saksi-6 untuk dicek/diperiksa, selanjutnya Saksi-6 meletakkan paket tersebut diatas meja setengah lingkaran di salah satu sudut ruangan Kapal, kemudian Saksi-6 memeriksa alamat penerima paket tersebut tertulis an. Sdr. Ridwan, namun setelah dibuka tulisan alamat penerima itu dibawah alamat tersebut ada lagi nama penerima yaitu an. Sdr. Arman (Terdakwa), selanjutnya kotak tersebut Saksi-6 letakkan diatas lemari tempat duduk kerja Saksi-8 bagian Cargo, kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-4 dan sesuai dengan petunjuk Saksi-4 agar paket tersebut dibuka dengan catatan ada pihak dari KM Mentawai Fast yang ikut menyaksikannya.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB bertempat di salah satu ruangan Kantor KM Mentawai Fast dengan disaksikan dari pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-9 (Sdr. Riswan Ari Bayu), kemudian Saksi-6 membuka paket tersebut secara rapi dan pelan-pelan, setelah terbuka ditemukan antara lain yaitu 1 (satu) bungkus tissue merk passeio kondisi sudah terbuka, dua bungkus kue bolu Apollo satu masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka serta satu buah gunting warna merah jambu, kemudian Saksi-6 memeriksa bungkus kue bolu Apollo yang sudah terbuka tersebut satu persatu dan ditemukan dua bungkus kecil dalam keadaan sudah terbuka dan berisi tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik warna bening berisi serbuk putih seperti garam, begitu juga dengan bungkus satunya lagi berisi 2 (dua) paket plastik warna bening juga dengan isi serbuk putih seperti garam dengan jumlah totalnya ada 5 (lima)

*Hal.14 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



bungkus yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0319/Mentawai, kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan agar Saksi-4 mencari tahu siapa pengirim maupun penerima paket tersebut dan memeriksa rekaman CCTV yang berada disekitar pelabuhan KM Mentawai Fast tersebut, selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan pihak KM Mentawai Fast untuk mencari informasi siapa pengirim dan penerima barang tersebut melalui CCTV.
16. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi-4 dihubungi oleh pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 untuk memberitahukan bahwa Saksi-7 mendapat kabar dari ABK KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Wandri Gusman) yang berada di Tua Pejat Mentawai bahwa ada anggota Kodim 0319/Mentawai berpakaian dinas PDL loreng atas nama Kopda Doni Ginting (Saksi-1) datang ke kapal KM Mentawai Fast yang sedang berlabuh di Pelabuhan Tua Pejat Mentawai untuk menanyakan tentang paket tersebut namun karena paket tersebut tidak ada maka Saksi-1 pergi meninggalkan kapal tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang lagi satu orang anggota Kodim 0319/Mentawai berpakaian preman yaitu Terdakwa (Serma Arman) dengan tujuan sama untuk menanyakan paket tersebut dengan bertanya kepada Saksi-10 selaku ABK KM Mentawai Fast "ada tidak paket barang yang atas nama Sdr. Ridwan" dijawab Saksi-10 "barang tidak terkirim berhubung pengirimnya datang tadi pagi, yang seharusnya barang akan dikirim ke Mentawai itu dititipkan di Cargo Muaro Padang sehari sebelum kapal berangkat" kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah, hari Rabu tolong dikirimkan kembali", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kapal tersebut.
17. Bahwa setelah Saksi-4 mendapat informasi ada anggota Kodim 0319/Mentawai yang datang untuk mengambil

*Hal.15 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



paket itu yaitu Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 langsung melaporkan kepada Dandim 0319/Mentawai, kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan Saksi-4 agar menjaga paket tersebut jangan sampai hilang atau diambil orang lain, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB sesuai petunjuk Dandim Intel Korem 032/Wbr Kapten Inf Simanjorang agar paket tersebut diamankan di Tim Intel Korem 032/Wbr maka Saksi-4 kembali menghubungi Dandim 0319/Mentawai untuk mohon petunjuk lalu Dandim 0319/Mentawai menyetujui dengan arahan agar dibuat serah terima dan dokumentasinya.

18. Bahwa setelah mendapat informasi itu, besok harinya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Bagus Mardianto, S.T, Han mengumpulkan anggota Staf Kodim 0319/Mentawai antara lain Kasdim 0319/Mentawai Mayor Czi Purwadi, Pasi Ops (Lettu Inf Aprizal) dan seluruh anggota Intel Kodim 0319/Mentawai berjumlah 7 orang diantaranya Saksi, Letda Inf Syafri Anwar (Dan Unit), Saksi-3 (Sertu Bastian Purba), Serda Tampubolon, Serda Ponir Tungkir, Sertu Robin Sianturi, dan Serma Raja Gukguk, selanjutnya Dandim 0319/Mentawai memberikan pengarahan dilanjutkan dengan pemeriksaan semua urin anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai dan setelah hasilnya keluar dinyatakan negatif.
19. Bahwa kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan Provost untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-1 agar menghadap ke Kodim 0319/Mentawai, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Kodim 0319/Mentawai atas perintah Dandim 0319/Mentawai urin Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Kasdim 0319/Mentawai Mayor Czi Purwadi, Pasi Ops (Lettu Inf Aprizal), Pasi Log Kapten Inf Sunardi serta beberapa anggota lainnya.
20. Bahwa urine Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pengecekan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan

*Hal.16 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Saksi-1 masing-masing mengeluarkan urinnya kemudian dimasukkan ke dalam botol Aqua gelas dan dimasukkan alat Test Pack sisa dari P4GN yang telah disediakan dan setelah menunggu lebih kurang 15 menit alat Test Pack tersebut diketahui menunjukkan hasil urine Terdakwa maupun Saksi-1 terindikasi Positif mengandung Amphetamine, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diinterogasi dan dimasukkan ke dalam sel penjagaan Kodim 0319/Mentawai.

21. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Tim Intel Lapai Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan tiba pukul 18.30 WIB, kemudian atas perintah Kasi Intelrem 032/Wbr Letkol Arm Fairil Wasdi S.IP sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk proses selanjutnya sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa setelah paket yang rencananya dikirim menggunakan KM Mentawai Fast oleh seseorang dari Pelabuhan Muaro Padang kepada Terdakwa yang berada di Mentawai diketahui isinya berisi narkoba maka paket itu tidak jadi dikirim, selanjutnya dilaporkan dan disita oleh petugas Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa maupun Saksi-1 yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian oleh penyidik barang bukti tersebut dijadikan satu dalam satu bungkus plastik bening ukuran sedang yang dilapisi plastik bening ukuran besar setelah dilakukan penimbangan di Perum pegadaian Cabang Padang dengan berat bersih 23,8 Gram.
23. Bahwa paket narkoba yang dikirim sebelumnya oleh Sdr. Edi dan telah diterima oleh Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diedarkan/dijual lagi kepada orang lain dalam bentuk paket-paket kecil baik yang dijual langsung oleh Terdakwa atau yang diantarkan oleh Saksi-1

*Hal.17 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



maupun paket terakhir yang dikirim oleh Sdr. Edi dengan tujuan Terdakwa, setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium di Badan POM RI Padang sesuai dengan Surat tentang pemberitahuan hasil uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.93.932.09.20.738 tanggal 1 September 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang serta Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0672.K tentang contoh diduga narkotika jenis sabu (Metamphetamin) atas nama Terdakwa Serma Armen dengan hasil positif Metamphetamin, termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

24. Bahwa demikian pula pada waktu urine Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Terdakwa maupun Saksi-1 terindikasi positif Metamphetamin karena barang tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu Sdr. Edi, meskipun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 20 Agustus 2020 di dalam urin Terdakwa maupun Saksi-1 sudah tidak terdeteksi lagi adanya kandungan narkotika karena sudah lamanya antara saat pemakaian dengan waktu pemeriksaan.

25. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperjual belikan, menguasai, menjadi perantara, menawarkan untuk di jual, menguasai, membawa, menyimpan, serta menggunakan Narkotika Gol. I.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh di puluh di Pelabuhan KM Mentawai Fast Muaro Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

*Hal.18 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



“Setiap orang yang secara bersama sama atau sendiri sendiri tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Denrudal 004/Dumai dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21010177921280.
2. Bahwa sekira tahun 2002 pada saat masih berdinasi di Den Rudal 004/Dumai Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Edi (warga sipil) di salah satu kedai kopi dekat asrama Den Rudal 004/Dumai karena sama-sama berasal dari Pare-Pare (Sulawesi Selatan) dan Sdr. Edi tersebut memiliki usaha jual beli minyak Premium, Solar dan Minyak Tanah yang didapat dari Truck Tangki yang ingin menjualnya (Mobil Kencing) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Edi tetap menjalin komunikasi walaupun Terdakwa sudah pindah dinas ke Kodim 0319/Mentawai.
3. Bahwa sekira awal bulan Mei 2020 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Edi sebesar RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha Laundry di Mentawai dengan perjanjian pembayarannya Sdr. Edi mengatakan “Apabila susah untuk mengembalikan uang saya maka cicil aja lewat keuntungan penjualan sabu yang akan saya kirim” kemudian Terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga Sdr. Edi mengirimkan

Hal.19 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



narkotika kepada Terdakwa untuk dijual di Mentawai.

4. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut sejak bulan Mei 2020 Sdr. Edi sudah 4 (empat) kali mengirim narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dikirim menggunakan Travel dari Dumai, kemudian dititipkan ke Kapal cepat Mentawai Fast yang berangkat setiap pukul 07.30 WIB bersamaan dengan barang titipan Kodim 0319/Mentawai di Pelabuhan Muaro Padang yang dikirim pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2020.
5. Bahwa paket narkotika jenis sabu yang dikirim Sdr. Edi pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020 telah habis Terdakwa jual dengan cara Terdakwa membagi kembali paket tersebut dengan ukuran/isi yang lebih kecil lagi sesuai dengan harga permintaan dari pembeli, selanjutnya penjualannya ada yang membeli langsung menemui Terdakwa namun ada pula pembeli yang minta pakatnya diantarkan.
6. Bahwa untuk penjualan paket narkotika yang pada saat pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP dan meminta agar paket narkotikanya diantarkan maka Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengantarkan paket tersebut ketempat yang disepakati dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyuruh Saksi-1 untuk mengantar paket pesanan narkotika kepada pembeli/pelanggan, antara lain yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkotika dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9 Mentawai lalu Saksi-1 simpan disekitar Halte dengan ditandai tumpukan batu dan paket narkotika tersebut adalah pesanan Briпка Kuncar (anggota Polres Mentawai).
  - b. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkotika dengan berat tidak diketahui dengan

*Hal.20 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9 Mentawai lalu Saksi-1 simpan disekitar Halte dengan ditandai tumpukan batu dan paket narkotika tersebut adalah pesanan Ilda Choir (anggota Polres Mentawai).

c. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkotika dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9 Mentawai lalu Saksi-1 simpan disekitar Halte dengan ditandai tumpukan batu dan paket narkotika tersebut adalah pesanan Briptu Riko Bako (anggota Polres Mentawai).

d. Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengantar 1 (satu) paket narkotika dengan berat tidak diketahui dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Simpang Tugu Sikere Jalan Raya Tua Pejat Km. 9 Mentawai lalu Saksi-1 simpan disekitar Halte dengan ditandai tumpukan batu dan paket narkotika tersebut adalah pesanan Brigadir Tarmadi (anggota Polres Mentawai).

7. Bahwa setiap Saksi-1 mengantarkan paket kepada para pelanggan/pembeli, Terdakwa memberikan upah/imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah lagi diberi paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

8. Bahwa dari penjualan narkotika tersebut yang diperoleh dari Sdr. Edi yang harga semuanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya paket tersebut Terdakwa jual kembali setelah terlebih dahulu dibagi menjadi paket ukuran kecil sehingga terjual dengan harga total sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat

Hal.21 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



keuntungan bersih lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dari hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa mencicil utang kepada Sdr. Edi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim dengan cara ditransfer melalui ATM Bank BRI Mentawai sedangkan pengiriman paket yang keempat yaitu tanggal 17 Agustus 2020 belum sempat sampai ke tangan Terdakwa karena sudah ditangkap oleh petugas.

9. Bahwa pengiriman yang keempat pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Sdr. Edi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Paket sudah sampai di Pelabuhan Mentawai dan tolong dijemput, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyuruh menjemput paket tersebut ke Pelabuhan Mentawai lalu atas suruhan Terdakwa Saksi-1 pergi ke Pelabuhan untuk mengambil paket tersebut namun paket yang di cari tidak ketemu lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket tersebut tidak ada, selanjutnya Terdakwa dengan ditemani isterinya (Sdri. Heli Rahmawati) pergi ke Pelabuhan dan menanyakannya kepada Saksi-10 (Sdr. Wandri Gusman) selaku ABK Kapal Bang, apakah ada barang Koramil an. Sdr. Ridwan" yang dijawab Saksi-10 didalam buku tidak ada atas nama Sdr. Ridwan Pak, barang yang saya terima cuma satu box untuk Kodim tapi cobalah bapak tanya lagi sama pengirim yang ada di Padang", kemudian atas suruhan Terdakwa, Saksi-10 menelepon seseorang yang bernama Pak Hau yang menerima paket tersebut di Padang, setelah telepon tersambung Terdakwa berbicara langsung dengan Pak Hau dan dari pembicaraan tersebut Saksi-10 baru mengetahui bahwa Terdakwa bernama Arman dan paket akan dikirim hari Rabu, setelah itu HP diserahkan lagi ke Saksi-10 lalu Terdakwa meninggalkan Pelabuhan, kemudian Terdakwa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Edi namun HP Sdr. Edi tidak bisa dihubungi.

Hal.22 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



10. Bahwa untuk pengiriman paket narkoba yang keempat yaitu tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa sudah dapat informasi dari Sdr. Edi bahwa paket narkoba sudah diantar ke KM Mentawai Fast dan akan dikirim hari itu juga sehingga Saksi-1 atas suruhan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri telah datang ke Pelabuhan untuk mengambil paket narkoba namun tidak menemukannya karena paket itu sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas di Pelabuhan Muara Padang sebelum dikirim ke Mentawai dan tujuan Terdakwa maupun Saksi-1 mencari dan mengambil paket narkoba untuk ditawarkan dan dijual kepada orang lain sebagaimana pengiriman-pengiriman sebelumnya.
11. Bahwa sebelum paket narkoba itu diamankan, pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB paket narkoba yang rencananya akan dikirim kepada Terdakwa tersebut dibawa seseorang yang tidak dikenal dalam sebuah paket berupa kotak dengan alamat Sdr. Ridwan masuk KM Mentawai Fast, namun oleh petugas yang bernama Sdr. Ibrahim orang tersebut diberhentikan, selanjutnya orang tersebut diarahkan oleh Sdr. Ibrahim agar menghadap Saksi-8 (Sdr. Howizar Ibram) karena menurut pengakuan orang tersebut bahwa paket itu akan dikirim untuk Koramil Mentawai.
12. Bahwa setelah menemui Saksi-8 orang tersebut menyerahkan paket tersebut lalu tanpa mengatakan sesuatu orang terbut langsung pergi, kemudian Saksi-8 mengambil dan meletakkan paket tersebut di atas meja Cargo, selanjutnya karena paket tersebut mencurigakan dan tidak jelas pengirimnya maka Saksi-8 menghubungi perwakilan Kodim 0319/Mentawai yaitu Praka Arif (Saksi-6) yang biasa mengirim paket untuk Kodim 0319/Mentawai untuk menyampaikan adanya paket mencurigakan karena sesuai arahan Saksi-6 kepada Saksi-8 bahwa setiap ada paket yang akan dikirim atas nama Koramil/Kodim 0319/Mentawai agar memberitahukan Saksi-6 terlebih dahulu, kemudian

*Hal.23 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Saksi-8 menelepon dan menyampaikan “ada paket untuk Koramil” dijawab oleh Saksi-6 “agar paketnya tidak diberangkatkan dan ditahan nanti saya ke Pelabuhan”.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi-4 (Kopda Yondri) yang sedang berada di Bukittinggi dan memberitahukan bahwa ada kiriman paket mencurigakan untuk Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan yang beralamat di Tua Pejat, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Kopda Aristo (Saksi-5) untuk menanyakan “ada atau tidak anggota Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan” yang dijawab Saksi-5 “tidak ada bang, personil Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan”, kemudian Saksi-4 memberitahukan bahwa ada paket mencurigakan yang akan dikirim ke Tua Pejat untuk Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan yang beralamat di Tua Pejat dan paket tersebut masih berada di KM Mentawai Fast yang sedang sandar di Pelabuhan Muaro Padang lalu Saksi-4 memerintahkan agar Saksi-5 mendampingi Saksi-6 untuk mengecek kebenaran tentang paket tersebut.

14. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB Saksi-6 sampai di Pelabuhan Muaro Padang yang kemudian disusul oleh Saksi-5, selanjutnya masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk menemui Saksi-8 setelah bertemu Saksi-8 menyerahkan paket tersebut kepada Saksi-6 untuk dicek/diperiksa, selanjutnya Saksi-6 meletakkan paket tersebut diatas meja setengah lingkaran di salah satu sudut ruangan Kapal, kemudian Saksi-6 memeriksa alamat penerima paket tersebut tertulis a.n. Sdr. Ridwan, namun setelah dibuka tulisan alamat penerima itu dibawah alamat tersebut ada lagi nama penerima yaitu an. Sdr. Arman (Terdakwa), selanjutnya kotak tersebut Saksi-6 letakkan diatas lemari tempat duduk kerja Saksi-8 bagian Cargo, kemudian menghubungi Saksi-4 dan sesuai dengan petunjuk Saksi-4 agar paket tersebut dibuka dengan catatan ada pihak dari KM Mentawai Fast yang ikut menyaksikannya.

*Hal.24 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB bertempat di salah satu ruangan Kantor KM Mentawai Fast dengan disaksikan dari pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-9 (Sdr. Riswan Ari Bayu), kemudian Saksi-6 membuka paket tersebut secara rapi dan pelan-pelan, setelah terbuka ditemukan antara lain yaitu 1 (satu) bungkus tissue merk passeio kondisi sudah terbuka, dua bungkus kue bolu Apollo satu masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka serta satu buah gunting warna merah jambu, kemudian Saksi-6 memeriksa bungkus kue bolu Apollo yang sudah terbuka tersebut satu persatu dan ditemukan dua bungkus kecil dalam keadaan sudah terbuka dan berisi tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik warna bening berisi serbuk putih seperti garam begitu juga dengan bungkus satunya lagi berisi 2 (dua) paket plastik warna bening juga dengan isi serbuk putih seperti garam dengan jumlah totalnya ada 5 (lima) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu, lalu Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-4.
16. Bahwa selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0319/Mentawai, kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan agar Saksi-4 mencari tahu siapa pengirim maupun penerima paket tersebut dan memeriksa rekaman CCTV yang berada disekitar pelabuhan KM Mentawai Fast tersebut, selanjutnya Saksi-4 meminta bantuan pihak KM Mentawai Fast untuk mencari informasi siapa pengirim dan penerima barang tersebut melalui CCTV.
17. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi-4 dihubungi oleh pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 untuk memberitahukan bahwa Saksi-7 mendapat kabar dari ABK KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Wandri Gusman) yang berada di Tua Pejat Mentawai bahwa ada anggota Kodim 0319/Mentawai berpakaian dinas PDL loreng atas nama Kopda Doni Ginting (Saksi-1) datang ke kapal KM Mentawai Fast yang sedang berlabuh di

*Hal.25 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Pelabuhan Tua Pejat Mentawai untuk menanyakan tentang paket tersebut namun karena paket tersebut tidak ada maka Saksi-1 pergi meninggalkan kapal tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang lagi satu orang anggota Kodim 0319/Mentawai berpakaian preman yaitu Terdakwa (Serma Arman) dan untuk menanyakan paket tersebut dengan bertanya kepada Saksi-10 selaku ABK KM Mentawai Fast "ada tidak paket barang yang atas nama Sdr. Ridwan" dijawab Saksi-10 "barang tidak terkirim berhubung pengirimnya datang tadi pagi, yang seharusnya barang yang akan dikirim ke Mentawai itu ditiptkan di Cargo Muaro Padang sehari sebelum kapal berangkat" kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah, hari Rabu tolong dikirimkan kembali", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kapal tersebut.

18. Bahwa setelah Saksi-4 mendapat informasi anggota Kodim 0319/Mentawai yang datang untuk mengambil paket itu Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-4 langsung melaporkan kepada Dandim 0319/Mentawai, kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan Saksi-4 agar menjaga paket tersebut jangan sampai hilang atau diambil orang lain, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib sesuai petunjuk Dantim Intel Korem 032/Wbr Kapten Inf Simanjorang agar paket tersebut diamankan di Tim Intel Korem 032/Wbr maka Saksi-4 kembali menghubungi Dandim 0319/Mentawai untuk mohon petunjuk lalu Dandim 0319/Mentawai menyetujui dengan arahan agar dibuat serah terima dan dokumentasinya.
19. Bahwa setelah mendapat informasi itu besok harinya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Bagus Mardianto, S.T, Han mengumpulkan anggota Staf Kodim 0319/Mentawai antara lain Kasdim 0319/Mentawai Mayor Czi Purwadi, Pasi Ops (Lettu Inf Aprizal) dan seluruh anggota Intel Kodim 0319/Mentawai berjumlah 7 orang diantaranya Saksi, Letda Inf Syafri Anwar (Dan Unit),

Hal.26 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Saksi-3 (Sertu Bastian Purba), Serda Tampubolon, Serda Ponir Tungkir, Sertu Robin Sianturi, dan Serma Raja Gukguk, selanjutnya Dandim 0319/Mentawai memberikan pengarahannya dilanjutkan dengan pemeriksaan semua urin anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai dan setelah hasilnya keluar dinyatakan negatif.

20. Bahwa kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan Provost untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-1 agar menghadap ke Kodim 0319/Mentawai, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Kodim 0319/Mentawai atas perintah Dandim 0319/Mentawai urin Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Kasdim 0319/Mentawai Mayor Czi Purwadi, Pasi Ops (Lettu Inf Aprizal), Pasi Log Kapten Inf Sunardi serta beberapa anggota lainnya.

21. Bahwa urine Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pengecekan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing mengeluarkan urinnya kemudian dimasukkan ke dalam botol Aqua gelas dan dimasukkan alat Test Pack sisa dari P4GN yang telah disediakan dan setelah menunggu lebih kurang 15 menit alat Test Pack tersebut diketahui menunjukkan hasil urine Terdakwa maupun Saksi-1 terindikasi Positif mengandung Amphetamine, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diinterogasi dan dimasukkan ke dalam sel penjagaan Kodim 0319/Mentawai.

22. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Tim Intel Lapai Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan tiba pukul 18.30 WIB, kemudian atas perintah Kasi Intelrem 032/Wbr Letkol Arm Fairil Wasdi S IP sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk proses selanjutnya sesuai hukum yang berlaku.

23. Bahwa setelah paket yang rencananya dikirim

*Hal.27 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



menggunakan KM Mentawai Fast oleh seseorang dari Pelabuhan Muaro Padang kepada Terdakwa yang berada di Mentawai diketahui berisi narkoba maka paket tidak jadi dikirim, selanjutnya dilaporkan dan disita oleh petugas Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa maupun Saksi-1 yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian oleh penyidik barang bukti tersebut dijadikan satu dalam satu bungkus plastik bening ukuran sedang yang dilapisi plastik bening ukuran besar setelah dilakukan penimbangan di perum pegadaian Cabang Padang dengan hasil berat bersih 23,8 Gram.

24. Bahwa paket narkoba yang dikirim oleh Sdr. Edi dengan tujuan Terdakwa, setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium di Badan POM RI Padang sesuai dengan Surat tentang pemberitahuan hasil uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.93.932.09.20.738 tanggal 1 September 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang serta Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0672.K tentang contoh diduga narkoba jenis sabu (Metamphetamin) atas nama Terdakwa Serma Armen dengan hasil positif Metamphetamin, termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
25. Bahwa demikian pula pada waktu urine Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan test pack urine Terdakwa maupun Saksi-1 terindikasi positif Metamphetamin karena barang tersebut berasal dari sumber yang sama yaitu Sdr. Edi, meskipun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 20 Agustus 2020 di dalam urin Terdakwa maupun Saksi-1 sudah tidak terdeteksi lagi adanya kandungan narkoba karena sudah lamanya antara saat pemakaian dengan waktu pemeriksaan.
26. Bahwa paket narkoba yang terakhir dikirim oleh Sdr. Edi tujuannya untuk ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa

Hal.28 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



bersama Saksi-1 di Mentawai sebagaimana pengiriman sebelumnya dan Terdakwa maupun Saksi-1 sudah berusaha mencari dan mengambil paket itu ke Pelabuhan, namun paket narkoba itu tidak ketemu sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 tidak jadi menawarkan atau menjual paket narkoba itu karena paket narkoba itu sudah terlebih dahulu diamankan petugas.

27. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memperjual belikan, menguasai, menawarkan untuk di jual, menguasai, membawa, menyimpan, serta menggunakan Narkotika Gol. I.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Doni Supanto Ginting.

Pangkat/NRP : Kopda/31050632950486.

Jabatan : Ta Kodim.

Kesatuan : Kodim 0319/mentawai.

Tempat, tanggal lahir: Pancur Batu, 16 April 1986.

Hal.29 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai  
Jalan Raya Tua Pejat KM. 9 Mentawai,  
Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara,  
Kabupaten Kepulauan Mentawai,  
Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2011 pada saat Terdakwa mulai berdinasi di Kodim 0319/Mentawai dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sehari-hari di Kodim 0319/Mentawai bertugas sebagai pengemudi Komandan Kodim 0319/Mentawai dan juga menjadi ajudan di Kantor dan ajudan di rumah dinas Dandim 0319/Mentawai. Tugas tersebut Saksi laksanakan sejak pertama kali masuk berdinasi di Kodim 0319/Mentawai pada tahun 2008.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai ajudan rumah dinas Dandim 0319/Mentawai mengharuskan Saksi untuk melayani Dandim 0319/Mentawai beserta Ibu Dandim 0319/Mentawai yang hal tersebut membuat Saksi sering melaksanakan tugas untuk mengambil barang/paket di Dermaga Tua Pejat yang diangkut melalui KM Mentawai Fast dari Kota Padang.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai pengemudi dan mengantarkan Dandim 0319/Mentawai menghadiri Acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Kantor Bupati Mentawai yang beralamat di KM. 4 Jalan Raya Tua Pejat Mentawai dengan menggunakan mobil dinas Dandim 0319/Mentawai, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB setelah selesai acara Dandim 0319/Mentawai dan rombongan Muspida Kepulauan Mentawai melaksanakan

Hal.30 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



makan siang bersama di Kantor Bupati Mentawai. Pada saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjemput paket ke dermaga KM Mentawai Fast di Dermaga Tua Pejat, kemudian Saksi berangkat menuju ke Dermaga Tua Pejat dimana KM Mentawai Fast berlabuh dengan menggunakan mobil dinas Dandim 0319/Mentawai dan sesampainya di Dermaga KM Mentawai Fast Saksi menanyakan paket tersebut kepada ABK Kapal dan dijawab oleh ABK Kapal tidak ada paketan atas nama "Rahma/Arman" yang berisikan sepatu Persit yang dipesannya melalui aplikasi Shopee.

5. Bahwa setelah menanyakan paketan tidak ada selanjutnya Saksi kembali ke Kantor Bupati Mentawai dan dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket yang Terdakwa maksud tidak ada.
6. Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke tempat acara di Kantor Bupati Mentawai untuk menjemput Dandim 0319/Mentawai, kemudian Saksi bersama Dandim 0319/Mentawai setelah selesai mengikuti rangkaian acara perayaan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Kantor Bupati Mentawai langsung kembali ke Rumah Dinas Dandim 0319/Mentawai dan setelah itu Saksi langsung kembali pulang ke rumah.
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dipanggil oleh Pasi Ops Kodim 0319/Mentawai atas nama Lettu Inf Aprizal, Saksi diperintahkan untuk menghadap ke Kodim 0319/Mentawai, kemudian sesampainya Saksi di Ma Kodim 0319/Mentawai langsung diberitahu oleh Pasi Ops akan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi dan beberapa anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya atas perintah Dandim 0319/Mentawai.
8. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersebut dengan disaksikan langsung oleh Pasi Ops atas nama Lettu Inf Aprizal, dan anggota Unit Intel Kodim

*Hal.31 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



0319/Mentawai Sertu Bastian Purba (Saksi-9) dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi diberi sebuah botol ukuran kecil kemudian Saksi mengeluarkan urinenya dan dimasukkan ke dalam botol tersebut selanjutnya dimasukkan alat Test Pack yang telah disediakan, selanjutnya ada beberapa orang anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya termasuk Terdakwa yang secara bergantian masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan pemeriksaan urine. Setelah itu Saksi tidak diberitahukan apa hasil yang diperoleh atas pemeriksaan urine yang dilakukan oleh pihak Kodim 0319/Mentawai.

9. Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi diinterogasi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0319/Mentawai bersama dengan 3 (tiga) anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya yaitu Terdakwa, Serma Rajaguguk dan Serka Erfan.
10. Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Saksi dan Terdakwa dibawa ke pelabuhan dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Tim Intel Lapai Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan tiba di Kota Padang sekira pukul 18.30 WIB, kemudian atas perintah Kasi Intelrem 032/WBR Kolonel Arm Fairil Wasdi, S.I.P., sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang.
11. Bahwa pada saat berada di Kantor Denpom I/4 Padang Saksi dan Terdakwa tidak langsung diambil keterangannya, melainkan Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu dipanggil masuk ke ruangan Dandepom I/4 Padang dan pada saat berada di dalam ruangan Dandepom I/4 Padang Saksi dan Terdakwa mendapatkan ancaman serta tekanan dari petugas Polisi Militer atas nama Kapten Cpm Hasan Basri (Kasi Lidpam Denpom I/4 Padang), dimana Saksi dan Terdakwa dipaksa untuk membuat pengakuan dengan disertai dipukuli serta diinjak-injak hingga bagian dada terasa

Hal.32 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



sakit dan memar.

12. Bahwa kemudian Saksi karena takut dan terpaksa memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer dengan maksud agar tidak lagi dipukuli dan diinjak-injak oleh Kapten Cpm Hasan Basri.
13. Bahwa Saksi mencabut sebagian keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi karena pada saat di sel tahanan Denpom I/4 Padang selalu ditekan dianiaya seperti ditendang dan di injak-injak oleh Kapten Cpm Hasan Basri (Kasi Lidpam Denpom I/4 Padang) agar Saksi mengakui perbuatannya dalam perkara Narkotika, sehingga Saksi mengakuinya dalam pemeriksaan di Denpom I/4 Padang.
14. Bahwa selain tugas Saksi sebagai sopir Komandan Kodim 0319/Mentawai sering juga diperintahkan oleh Komandan Kodim 0319/Mentawai untuk mengambil paketan barang maupun surat dari KM Mentawai Fast milik Komandan Kodim 0319/Mentawai maupun milik anggota Kodim 0319/Mentawai.
15. Bahwa Saksi sampai sekarang ini belum pernah melihat rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di pelabuhan Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
16. Bahwa Saksi tidak pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dengan diberi sejumlah upah atau imbalan oleh Terdakwa, yang ada adalah Terdakwa pernah meminta tolong Saksi untuk membeli keperluan harian saja dari istri ataupun dari Terdakwa.
17. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun dan tidak pernah terlibat jual beli Narkotika jenis apapun.
18. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika apalagi memperjualbelikan

*Hal.33 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Narkotika jenis apapun.

19. Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti jika Narkotika dilarang diperjualbelikan secara ilegal karena sangat berbahaya jika disalahgunakan.
20. Bahwa di Kesatuan Saksi yaitu Kodim 0319/Mentawai pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari penyalahgunaan narkotika.
21. Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Saksi langsung menandatangani tidak sempat mempelajari atau membaca dengan seksama agar cepat selesai dalam pemeriksaan karena Saksi masih merasa takut dengan perlakuan dari petugas Polisi Militer.
22. Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan Bripta Andre anggota Polres Mentawai dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Bripta Kuncar anggota Polres Mentawai Saksi hanya pernah mendengar nama Bripta Kuncar namun tidak pernah bertemu melihat, duduk bareng ataupun tegor sapa dengan Bripta Kuncar.
23. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi mengantarkan/mendistribusikan Narkotika jenis sabu kepada orang lain.

Atas keterangan dari Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yondrianto.  
Pangkat/NRP : Kopda/31070858821085.  
Jabatan : Ta Caraka.  
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.  
Tempat, tanggal lahir: Bukittinggi, 5 Oktober 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Taman Parak Karakah Resident, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan memberikan

Hal.34 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira pada tahun 2013, dalam hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Tamtama Caraka Kodim 0319/Mentawai sehari-hari bertugas sebagai perwakilan Kodim 0319/Mentawai yang berada di Kota Padang untuk mengurus segala kebutuhan atau kepentingan dinas Kodim 0319/Mentawai diantaranya pada pengiriman barang lewat jasa Kapal Laut.
3. Bahwa pengiriman barang/paket lewat Kapal Laut melalui jasa KM Mentawai Fast yang dimana sudah bekerjasama dengan Kodim 0319/Mentawai.
4. Bahwa prosedur pengiriman barang/paket melalui KM Mentawai Fast harus terlebih dahulu atas sepengetahuan Saksi atau perwakilan Kodim 0319/Mentawai lainnya yang ada di Padang untuk diperiksa barang yang akan dikirim ke Kodim 0319/Mentawai, hal tersebut dilakukan atas perintah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di Kota Bukittinggi dihubungi oleh Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) melalui handphone. Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi jika Saksi-4 telah dihubungi oleh Karyawan PT. Mentawai Anugrah Sejahtera atas nama Sdr. Howizar Ibram (Saksi-5) memberitahukan bahwa ada kiriman paket mencurigakan mengatasnamakan Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) untuk menanyakan apakah ada atau tidak anggota Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan, dan Saksi-3 mengatakan tidak ada anggota Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan, kemudian Saksi memberitahu Saksi-3 ada barang/paket mencurigakan yang akan dikirim melalui KM Mentawai

*Hal.35 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Fast mengatasnamakan Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan yang beralamat di Tua Pejat dan paket barang tersebut masih berada di Pelabuhan KM Mentawai Fast di Padang dan Saksi meminta agar Saksi-3 ikut mendampingi Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) untuk mengecek kebenaran tentang paket barang tersebut.

7. Bahwa kemudian Saksi segera pulang dari Kota Bukittinggi, dan pada saat dalam perjalanan pulang ke Kota Padang Saksi dihubungi oleh Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) diberitahu jika barang/paket tersebut telah dibuka oleh Saksi-3 dan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) dengan disaksikan oleh pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu).
8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam paket tersebut berisi dua bungkus roti dan setelah diperiksa ditemukan dua buah bungkus roti kecil yang sudah dalam keadaan terbuka salah satu bungkus kecil roti tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik kecil bening dengan isi seperti serbuk gula putih sedangkan satu bungkus lagi berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil bening dengan isi seperti gula berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu.
9. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) agar merapikan kembali paket tersebut seperti semula dan meletakkan kembali paket tersebut ditempat semula sambil memantau orang-orang disekitar pelabuhan KM Mentawai Fast, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Saksi sampai di pelabuhan KM Mentawai Fast di daerah Muaro Kota Padang dan Saksi melihat sudah ada sekitar 4 (empat) orang anggota Tim Intel Korem 032/Wirabraja.
10. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0319/Mentawai bahwa telah ditemukan sebuah paket barang yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan barang tersebut milik Kodim 0319/Mentawai.

*Hal.36 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



11. Bahwa Saksi melaporkan mengenai isi paket kepada Komandan Kodim 0319/Mentawai setelah diperiksa oleh Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) dan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) dengan disaksikan oleh pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu) ternyata di dalam paket tersebut diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus roti yang berjumlah keseluruhan adalah 5 (lima) bungkus plastik kecil bening dengan isi seperti serbuk gula putih.
12. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dandim 0319/Mentawai agar mencari tahu siapa pengirim maupun penerima paket tersebut dan memeriksa rekaman CCTV yang berada disekitar pelabuhan KM Mentawai Fast tersebut.
13. Bahwa Saksi sekira pukul 11.30 WIB telah dihubungi oleh Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) selaku pihak KM Mentawai Fast yang mengatakan bahwa Saksi-10 telah dihubungi oleh anak buah kapal (ABK) KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 (Sdr. Wandri Gusman) dari Tua Pejat Mentawai dan memberitahukan bahwa ada anggota Kodim 0319/Mentawai berpakaian dinas PDL loreng atas nama Kopda Doni Supanto Ginting (Saksi-1) datang ke KM Mentawai Fast menanyakan barang/paket atas nama Sdr. Ridwan dan karena paket tersebut tidak ada maka Saksi-1 langsung pergi meninggalkan kapal dan tidak berapa lama datang Terdakwa dengan berpakaian preman yang menanyakan kepada Saksi-7 apakah ada paket barang atas nama Sdr. Ridwan yang saat itu dijawab oleh Saksi-7 barang/paket tersebut tidak terkirim berhubung pengirimnya baru datang pada pagi hari yang sama saat kapal akan berangkat ke Mentawai dimana seharusnya barang yang akan dikirim ke Mentawai harus terlebih dahulu dititipkan di Cargo Muaro Padang sehari sebelum kapal berangkat.
14. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) tersebut maka Saksi langsung

*Hal.37 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



melaporkan informasi tersebut kepada Dandim 0319/Mentawai bahwa paket atas nama Sdr. Ridwan yang akan dikirim dengan mengatasnamakan barang milik Kodim 0319/Mentawai tersebut ternyata dijemput oleh Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan Terdakwa, atas informasi tersebut Dandim 0319/Mentawai memerintahkan Saksi untuk menjaga paket tersebut jangan sampai hilang atau diambil orang lain.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi kembali menghubungi Dandim 0319/Mentawai untuk melaporkan bahwa sesuai petunjuk Dandim Intel Korem 032/Wirabraja atas nama Kapten Inf Simanjorang agar paket tersebut diamankan di Tim Intel Korem 032/Wirabraja, kemudian Dandim 0319/Mentawai menyetujui maka paket tersebut dibawa ke kantor Tim Intel Korem 032/Wirabraja dengan membuat serah terima dan dokumentasi sesuai dengan arahan dari Dandim 0319/Mentawai.
16. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah melihat adanya rekaman CCTV tanggal 17 Agustus 2020 yang menunjukkan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan Terdakwa datang ke Dermaga Tua Pejat dan naik ke atas KM Mentawai Fast untuk mengambil barang/paket milik Terdakwa.
17. Bahwa Saksi belum pernah mendengar atau melihat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis apapun dan Saksi juga tidak pernah mengetahui ataupun mendengar Terdakwa ada menjualbelikan Narkotika jenis apapun.

Atas keterangan dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun keterangan dari Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memesan barang/paket atas nama Sdr. Ridwan melalui jasa pengiriman barang menggunakan KM Mentawai Fast namun Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil barang/paket yang dipesan oleh

Hal.38 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui aplikasi jual beli online Shopee atas nama Rahma/Serma Arman.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Aristo Nanda.

Pangkat/NRP : Kopda/31081560541286.

Jabatan : Tahub Pok Tuud.

Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.

Tempat, tanggal lahir: Labuh Lintang Kab. Lima Puluh Kota,  
17 Desember 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Lapai Blok Swadaya  
No. 2 Kota Padang, Provinsi Sumatera  
Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira pada tahun 2017 dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai Perwakilan Kodim 0319/Mentawai yang berada di Kota Padang untuk mengurus segala kebutuhan atau kepentingan Kodim 0319/Mentawai diantaranya dalam urusan pengiriman barang lewat jasa kapal laut bersama Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) dan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi).
3. Bahwa pengiriman melalui jasa kapal laut menggunakan bantuan dari KM Mentawai Fast, dimana pihak direksi KM Mentawai Fast telah kerjasama dengan pihak Kodim 0319/Mentawai. Oleh karena itu perintah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai setiap barang yang akan dikirim untuk Kodim 0319/Mentawai harus terlebih dahulu melalui sepengetahuan Saksi dan personel perwakilan lainnya yang ditugaskan sebagai perwakilan dari Kodim

Hal.39 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0319/Mentawai di Kota Padang.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) melalui handphone, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi apakah ada nama Ridwan di daftar nominatif anggota Kodim 0319/Mentawai dan Saksi menjawab tidak ada nama Ridwan yang terdaftar di nominatif anggota Kodim 0319/Mentawai. Kemudian Saksi-2 menceritakan ada seseorang yang tidak dikenal mengirimkan barang/paket untuk Kodim 0319/Mentawai atas nama Ridwan yang beralamat di Tua Pejat.
5. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) untuk mendampingi Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) agar mengecek paket barang tersebut ke Dermaga KM Mentawai Fast di Muaro dan menemui Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) di ruangan penerimaan paket barang, kemudian Saksi melaksanakan perintah Saksi-2 tersebut dan langsung berangkat menuju ke Dermaga KM Mentawai Fast di Muaro.
6. Bahwa Saksi setelah sampai di Dermaga KM Mentawai Fast langsung bertemu dengan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi), kemudian Saksi dan Saksi-4 menemui Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) selanjutnya Saksi-10 memperlihatkan sebuah paket barang berupa kotak yang dibungkus kertas kado warna kuning berukuran sedang kepada Saksi dan Saksi-4, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) dan sesuai dengan petunjuk Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) paket tersebut agar dibuka dengan catatan ada pihak dari KM Mentawai Fast yang ikut menyaksikannya.
7. Bahwa pada saat paket tersebut dibuka oleh Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) disaksikan oleh Saksi dan dari pihak KM Mentawai Fast yang ikut menyaksikan adalah Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), selanjutnya setelah paket barang berupa kotak tersebut dibuka dapat diketahui isinya antara lain yaitu satu bungkus tissue merek Paseo kondisi sudah terbuka,

Hal.40 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



dua bungkus kue bolu Apollo satu masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka serta satu buah gunting warna merah muda, kemudian Saksi-4 memeriksa bungkus kue bolu Apollo yang sudah terbuka tersebut satu persatu dan ditemukan ada 2 (dua) bungkus dengan berat yang berbeda dan dalam keadaan terbuka sehingga begitu diperiksa ternyata isinya berupa 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) bungkus yang terbungkus dengan tissue sedangkan yang satunya lagi berisi 2 (dua) bungkus juga terbungkus dengan tissue sehingga jumlah totalnya ada 5 (lima) bungkus yang masing-masing terbungkus dengan tissue yang diduga narkotika jenis sabu.

8. Bahwa selanjutnya setelah melihat isi paket tersebut baik Saksi maupun Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi), Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu) kaget dan merasa takut, sehingga Saksi menghubungi kembali Saksi-2 (Kopda Yondrianto) dan melaporkan isi paket tersebut kemudian Saksi-2 melaporkan temuan tersebut kepada Dandim 0319/Mentawai untuk meminta petunjuk dan Saksi pun pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya.
9. Bahwa Saksi sampai sekarang ini tidak pernah melihat hasil rekaman CCTV saat KM Mentawai Fast bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis apapun ataupun menjualbelikan Narkotika jenis apapun.
11. Bahwa di Kesatuan Saksi pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal karena tidak mengetahuinya.

*Hal.41 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Saksi-4

Nama lengkap : Arif Tri Suryadi.

Pangkat/NRP : Praka/31030027900582.

Jabatan : Ta Caraka.

Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.

Tempat, tanggal lahir: Padang, 31 Mei 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Tarandam, Jalan Sungai Musi Blok Q Nomor 20 Kampung Lapai, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira pada tahun 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai perwakilan Kodim 0319/Mentawai bersama Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) dan Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) yang berada di Kota Padang, tugas Perwakilan salah satunya adalah untuk mengurus segala kebutuhan atau kepentingan Kodim 0319/Mentawai diantaranya dalam hal pengiriman barang lewat jasa kapal laut.
3. Bahwa atas perintah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai aturan pengiriman barang lewat kapal laut harus terlebih dahulu melewati perwakilan untuk diperiksa barang/paket yang akan dikirim ke Kodim 0319/Mentawai.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.10 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) yang bekerja sebagai Karyawan PT Mentawai Anugrah Sejahtera bagian Cargo dan Saksi diberitahu ada seseorang yang mengirimkan paket atas nama Kodim/Koramil Mentawai, selanjutnya Saksi

Hal.42 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



bergegas menuju ke kantor KM Mentawai Fast yang berada di Pelabuhan Muaro Kota Padang.

5. Bahwa setelah Saksi tiba di kantor KM Mentawai Fast, langsung menuju ke ruang Cargo dan menemui Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) kemudian Saksi-5 menunjukkan paket berupa kotak yang terbungkus dengan kertas kado warna kuning kecoklatan bermotif bunga dan tertulis penerima paket tersebut adalah Sdr. Ridwan, selanjutnya pada pukul 06.30 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) untuk memberitahukan adanya paket tersebut kemudian Saksi-2 meminta agar Saksi menunggu anggota perwakilan Kodim 0319/Mentawai lainnya datang yaitu Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda).
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) datang, kemudian Saksi membawa kotak paket tersebut ke salah satu ruangan di Kantor KM Mentawai Fast dengan disaksikan oleh pihak dari KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), kemudian Saksi membuka paket tersebut dengan pelan-pelan dan setelah terbuka Saksi melihat isi dari paket tersebut ada 1 (satu) bungkus tissue merek Paseo kondisi sudah terbuka, 2 (dua) kotak Biscuit Apollo Pandan satu masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka serta 1 (satu) buah gunting warna merah jambu kemudian Saksi memeriksa kotak Biscuit Apollo Pandan yang sudah terbuka dan ditemukan ada 2 (dua) bungkus kue bolu Apollo Pandan yang sudah terbuka di salah satu bungkus berisi 3 (tiga) plastik bening kecil yang terbungkus dengan tissue sedangkan di salah satu bungkus kue bolu Apollo lainnya berisi 2 (dua) plastik bening kecil yang terbungkus dengan tissue sehingga jumlah totalnya ada 5 (lima) bungkus plastik kecil bening yang masing-masing terbungkus dengan tissue yang diduga narkotika jenis sabu.
7. Bahwa setelah selesai mengecek isi paket tersebut Saksi membungkus kembali paket tersebut seperti semula dan

*Hal.43 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



meletakkan kembali paket tersebut ketempat semula yaitu di atas lemari Cargo Kantor KM Mentawai Fast, kemudian Saksi dan Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) duduk di ruang tunggu sambil memantau orang yang datang mengambil paket tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) menyampaikan bahwa ABK Kapal KM Mentawai Fast yang berada di Tua Pejat Mentawai telah menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan memberitahukan bahwa di dalam rekaman CCTV KM Mentawai Fast terlihat Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan Terdakwa naik ke atas kapal untuk mengambil kiriman paket tersebut, namun sampai sekarang ini Saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV saat KM Mentawai Fast saat bersandar di pelabuhan Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi-1 dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba apalagi memperjualbelikan narkoba.

10. Bahwa di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari penyalahgunaan Narkoba.

Atas keterangan dari Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal karena tidak mengetahuinya.

Saksi-5

Nama lengkap : Howizar Ibram.

Pekerjaan : Karyawan PT. Mentawai Anugrah Sejahtera.

Tempat, tanggal lahir: Payakumbuh, 16 Desember 1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Katholik.

Tempat tinggal : Jalan Kampung Sebelah X No. 15 C  
Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan



Padang Barat, Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Mentawai Anugrah Sejahtera sebagai direktur cargo yang bertugas menerima dan mengirim barang melalui Cargo KM Mentawai Fast.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 05.15 WIB dari rumah Saksi berangkat menuju ke Kantor KM Mentawai Fast di Pelabuhan Muaro Kota Padang, sesampainya di Kantor KM Mentawai Fast tempat Saksi bekerja masih menunggu ABK bagian cargo yang hendak memuat barang dan sekira pukul 05.40 WIB ABK KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 (Sdr. Wandri Gusman) datang dan langsung memuat barang bersama dengan buruh pelabuhan dan sekira pukul 06.00 WIB setelah barang cargo selesai dimuat Saksi kembali ke tempat duduk di meja kerja bagian cargo sebagai petugas penerima barang.
4. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB para penumpang sudah mulai berdatangan dan sebelum masuk ke KM Mentawai Fast terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan protokol kesehatan oleh petugas yang sudah ditunjuk, kemudian menuju petugas karcis yang menerima penumpang sesuai dengan manifestnya dan pada saat para penumpang sebagian sudah mulai masuk ke pelabuhan datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi dengan membawa sebuah paket berupa kotak mencoba untuk langsung masuk ke KM Mentawai Fast namun oleh petugas yang bernama Sdr. Ibrahim orang tersebut diberhentikan, selanjutnya orang tersebut diarahkan oleh Sdr. Ibrahim agar terlebih dahulu menghadap Saksi karena menurut pengakuan orang tersebut bahwa paket barang itu akan dikirim untuk Koramil Mentawai.

*Hal.45 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



5. Bahwa selanjutnya orang yang tidak dikenal tersebut bertemu dengan Saksi maka paket barang tersebut Saksi ambil dan Saksi letakkan di atas meja cargo dan selanjutnya orang yang menitipkan paket langsung pergi meninggalkan Saksi tanpa Saksi ketahui terlebih dahulu identitas orang tersebut, kemudian Saksi menghubungi salah satu petugas perwakilan dari Kodim 0319/Mentawai yaitu Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) yang biasa mengirim paket barang untuk Kodim 0319/Mentawai, karena Saksi teringat sesuai pesan dari Saksi-4 kepada Saksi bahwa setiap ada paket barang yang dikirim atas nama Kodim 0319/Mentawai agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-4 dan pada saat Saksi menelepon dan menyampaikan ada paket untuk Koramil Mentawai dijawab oleh Saksi-4 agar paketnya jangan diberangkatkan dan ditahan dahulu sampai Saksi-4 datang untuk memeriksa.
6. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB setelah seluruh penumpang sudah masuk ke dalam KM Mentawai Fast Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) yang pada saat itu sudah ada di Kantor KM Mentawai Fast, selanjutnya kotak paket barang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-4 dan oleh Saksi-4 paket barang tersebut diletakkan di atas meja setengah lingkaran di salah satu sudut ruangan, kemudian Saksi-4 memeriksa penerima paket barang tersebut yaitu tertulis nama Ridwan namun di belakang kertas yang tertulis nama Ridwan tersebut ada lagi tertulis nama penerima lain dan hal tersebut Saksi-4 sampaikan kepada Saksi, selanjutnya kotak paket tersebut Saksi-4 letakkan di atas lemari kerja Saksi bagian cargo, kemudian pada pukul 07.30 WIB setelah KM Mentawai Fast berangkat Saksi langsung pulang ke rumah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sudah 3 (tiga) kali orang yang sama mengirim paket barang berupa kotak dibungkus kertas kado dengan jarak waktu yang cukup lama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari dan setiap

*Hal.46 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



mengirim paket selalu pagi hari sekira pukul 06.15 WIB serta mengatas namakan barang untuk Koramil Mentawai namun Saksi tidak pernah mengetahui apa isi dari paket yang diserahkan oleh orang tersebut, tetapi untuk paket yang diserahkan kepada Saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 tersebut Saksi mengetahui apa isinya karena Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-6 (Riswan Ari Bayu) yang menghubungi Saksi pada pukul 10.00 WIB dimana informasi dari Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) paket tersebut berisi Narkotika jenis sabu.

8. Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang mengirim paket dengan tujuan Koramil Mentawai atas nama Ridwan dan sampai saat ini tidak diketahui dimana alamat orang yang mengirim barang/paket tersebut.
9. Bahwa untuk mengirim paket/barang melalui jasa KM Mentawai Fast seharusnya pengirim mencantumkan alamat yang jelas dari pengirim barang dan alamat yang menerima barang, namun karena Saksi percaya karena tujuan pengiriman ke Kodim Mentawai maka langsung diterima.
10. Bahwa Saksi sampai sekarang ini belum pernah melihat rekaman CCTV saat KM Mentawai Fast bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
11. Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkotika karena sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal karena tidak mengetahuinya.

Saksi-6

Nama lengkap : Riswan Ari Bayu.

Pekerjaan : Karyawan PT. Mentawai Anugrah Sejahtera.

Hal.47 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Tempat, tanggal lahir: Padang, 21 Maret 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Khatib Sulaiman Komplek Villa  
Hadis Permai No. 9, Kelurahan Ulak  
Karang, Kecamatan Padang Utara,  
Kota Padang, Provinsi Sumatera  
Barat.

Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer PT. Mentawai Anugrah Sejahtera dengan tugas sebagai penanggung jawab operasional KM Mentawai Fast setiap harinya di Pelabuhan Muaro Kota Padang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Saksi mendapat informasi dari Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) yang bertugas sebagai Direktur Cargo KM Mentawai Fast bahwa ada paket mencurigakan karena tidak diketahui identitas pengirimnya sedangkan penerima paket tersebut adalah atas nama Ridwan di Tua Pejabat Mentawai namun setelah lakban alamat penerima dibuka ditemukan lagi nama yang lain yaitu atas nama Arman yang akan dikirim ke Tua Pejabat Mentawai dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan paket tersebut tidak dikirim oleh Saksi-5 atas instruksi dari Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) anggota perwakilan Kodim 0319/Mentawai.
4. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui identitas pengirim paket tersebut maka Saksi membuka CCTV yang ada di ruang kerja Saksi dan dari rekaman CCTV dapat dilihat pengirim paket barang pada saat menyerahkan paket barang berupa kotak terbungkus kertas kado kepada Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) di kantor KM Mentawai Fast berpakaian baju kaos hitam dan oleh karena paket

Hal.48 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



barang tersebut mencurigakan maka Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) meminta izin kepada Saksi membuka paket barang tersebut untuk mengetahui isinya, kemudian paket barang tersebut dibuka oleh Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dari pihak KM Mentawai Fast serta Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) dari perwakilan Kodim 0319/Mentawai.

5. Bahwa kemudian Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) membuka kotak paket barang yang terbuat dari karton deterjen merek Boom dengan hati-hati dan terlihat didalamnya berisi 2 (dua) kotak kemasan Roti Apollo Pandan, tissue merek Paseo dan Gunting kecil, pada salah satu kotak roti Apollo Pandan masih terbungkus dengan rapi sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka, kemudian setelah diperiksa satu persatu ditemukan ada 2 (dua) buah bungkus roti Apollo dalam keadaan sudah terbuka dan salah satu bungkus berisi tissue yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik warna bening berisi berbentuk seperti garam begitu juga dengan salah satu bungkus lainnya lagi berisi 2 (dua) paket plastik warna bening berisi berbentuk garam yang diduga narkotika jenis sabu, sehingga jumlah totalnya ada 5 (lima) bungkus.
6. Bahwa setelah selesai diperiksa oleh Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) maka paket barang tersebut disusun kembali dengan susunan seperti semula sampai rapi dan dikembalikan lagi ke atas lemari Cargo kantor KM Mentawai Fast sambil diawasi oleh Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) dan Saksi-4, namun hingga sore hari tidak ada orang yang datang untuk mengambil paket tersebut.
7. Bahwa prosedur penerimaan paket yang akan dibawa dengan KM Mentawai Fast diantaranya adalah:
  - Barang yang akan dikirimkan satu hari sebelumnya sudah masuk dan diberi faktur/resi pengiriman oleh pihak KM Mentawai Fast.
  - Tidak menerima barang Cargo pada pagi hari pada saat kapal akan berangkat (selama masa Covid-19).

Hal.49 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



- Setiap barang yang akan dikirimkan dengan kapal KM Mentawai fast terdaftar di manifes barang sesuai dengan kwitansi barang.
  - Setiap barang yang akan dikirimkan tercatat dalam buku manifest Cargo.
  - Barang untuk Kodim atau Koramil Mentawai hanya dicatat dalam buku manifest dengan pengirimnya yang telah ditentukan seperti Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) dan Saksi-2 (Kopda Yondriyanto).
  - Barang untuk Polres, Pemda, Sahbandar dan Polsek Mentawai juga sama perlakuannya, tetapi tidak tentu orang yang mengirimkannya.
8. Bahwa sampai saat ini orang yang mengirim paket barang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dikenali dan tidak diketahui keberadaannya karena pada saat menyerahkan paketan barang ke Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) tidak mencantumkan alamat pengirim dan tujuan pengiriman hanya mencantumkan nama saja atas nama Ridwan.
9. Bahwa Saksi sampai sekarang ini belum pernah melihat rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
10. Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkotika karena sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal karena tidak mengetahuinya.

Saksi-7

Nama lengkap : Wandri Gusman.

Pekerjaan : ABK KM Mentawai Fast.

Tempat, tanggal lahir: Padang, 13 Agustus 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.50 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Durian Tarung RT. 04/RW. 07,  
Kelurahan Ambacang, Kecamatan  
Kuranji, Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-7 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi sebagai juru mudi KM Mentawai Fast berangkat dari Pelabuhan Muaro Padang dan sampai di Pelabuhan Tua Pejat sekira pukul 11.00 WIB.
3. Bahwa sekira pada pukul 12.00 WIB Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) datang ke KM Mentawai Fast yang sedang bersandar di Dermaga Tua Pejat dengan berpakaian dinas loreng lengkap dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast dan mencari sesuatu atau barang karena biasanya barang atas nama Kodim 0319/Mentawai diletakkan dibagian depan KM Mentawai Fast, namun Saksi-1 tidak menemukan barang atau paket yang dicarinya maka Saksi-1 menemui Saksi dan bertanya "Bang, apakah ada barang Kodim atas nama Ridwan" dan dijawab oleh Saksi "di dalam buku tidak ada atas nama Ridwan Pak, coba Bapak Tanya lagi sama pengirim yang di Padang" dan dijawab Saksi-1 "Ya Sudah, terimakasih ya", kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan KM Mentawai Fast.
4. Bahwa sekira setengah jam kemudian datang lagi seseorang dengan berpakaian preman celana pendek dan menggunakan kaos hitam yaitu Terdakwa masuk ke dalam KM Mentawai Fast dan bertanya kepada Saksi "Bang, apakah ada barang Kodim atas nama Ridwan?" dan dijawab Saksi "di dalam buku tidak ada atas nama Ridwan Pak, barang yang saya terima cuma satu box untuk Kodim pak, tapi cobalah bapak tanya lagi sama

Hal.51 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



pengirim yang di Padang” dan dijawab Terdakwa “penerima paket yang di padang siapa?” Kemudian Saksi jawab “yang menerima di Padang Pak Hau (Saksi-5) Pak, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menghubungi Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram), kemudian Saksi menghubungi Saksi-5 melalui handphone milik Saksi dan setelah tersambung Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 “Om...ini ada orang yang menanyakan paketnya atas nama Ridwan, sambil Saksi memberikan handphone kepada Terdakwa agar berbicara langsung dengan Saksi-5, dalam pembicaraan tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Serma Arman anggota Kodim 0319/Mentawai, selanjutnya Terdakwa bertanya kapan paketnya dikirim dan dijawab oleh Saksi-5 jika barang akan dikirim pada hari Rabu, kemudian setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Saksi kembali dan Terdakwa pergi meninggalkan KM Mentawai Fast.

5. Bahwa setelah Terdakwa pergi dan meninggalkan KM Mentawai Fast Saksi kembali dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) dan memberitahukan bahwa isi paket yang akan diambil Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) maupun Terdakwa adalah diduga Narkotika.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa baru sekali datang menjemput paket ke KM Mentawai Fast dan biasanya yang datang menjemput paket barang atas nama Kodim 0319/Mentawai adalah Saksi-1 (Kopda Supanto Doni Ginting).
7. Bahwa Saksi mengetahui rekaman CCTV di KM Mentawai Fast hanya bertahan 1 (satu) hari dan rekaman langsung terhapus secara otomatis sehingga sudah tidak ada lagi rekaman pada saat KM Mentawai Fast bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkotika karena sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.

Hal.52 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Atas keterangan dari Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun keterangan dari Saksi-7 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-7 pada tanggal 17 Agustus 2020 di atas KM Mentawai Fast dengan menggunakan pakaian preman celana pendek dan menggunakan kaos hitam.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-8

Nama lengkap : Setianus Sipayung.

Pangkat/NRP : Lettu Inf/617322.

Jabatan : Pasi Intel.

Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.

Tempat, tanggal lahir: Bandar Tongah, 12 Maret 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai  
Jalan Raya Tua Pejat KM. 9 Mentawai,  
Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara,  
Kabupaten Kepulauan Mentawai,  
Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-8 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Kodim 0319/Mentawai pada akhir tahun 2018 dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Bagus Mardianto mengumpulkan pejabat Kodim 0319/Mentawai antara lain Kasdim 0319/Mentawai atas nama Mayor Czi Purwadi, Pasi Ops atas nama Lettu Inf Aprizal, dan seluruh anggota Intel Kodim 0319/Mentawai berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi, Letda Inf

Hal.53 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Syafri Anwar (Dan Unit), Saksi-9 (Sertu Bastian Purba). Serda Tampubolon, Serda Foner Tungkir, Sertu Robin Sianturi, dan Serma Rajaguguk. Selanjutnya setelah Dandim 0319/Mentawai selesai memberikan pengarahannya dilanjutkan dengan pemeriksaan urine dan setelah hasilnya keluar semua urine anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai dinyatakan negatif.

3. Bahwa selanjutnya Dandim 0319/Mentawai menyampaikan bahwa Dandim 0319/Mentawai mendapat informasi dari pemilik KM Mentawai Fast bahwa ada sebuah paket yang akan dikirim dari Padang ke Mentawai dengan KM Mentawai Fast yang dicurigai berisi narkoba berupa sabu yang dikirim oleh seseorang tanpa nama dengan tujuan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ridwan dan Sdr. Arman di Mentawai dan selanjutnya menurut Dandim 0319/Mentawai ada hasil rekaman CCTV KM Mentawai Fast pada saat berlabuh di Pelabuhan Tua Pejat, di dalam rekaman CCTV terdapat Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) tertangkap kamera CCTV sedang berada di atas KM Mentawai Fast namun Saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV tersebut karena Saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Dandim 0319/Mentawai, kemudian secara lisan Dandim 0319/Mentawai memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dipanggil menghadap ke Kodim 0319/Mentawai untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah melihat rekaman CCTV namun informasi dari Komandan Kodim 0319/Mentawai.
5. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) sampai di Kodim 0319/Mentawai langsung dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dengan disaksikan oleh Kasdim 0319/Mentawai Mayor Czi Purwadi, Pasi Ops Lettu Inf Aprizal, Pasi Log Kapten Inf Sunardi, Saksi sendiri, Serda Foner Tungkir dan

*Hal.54 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Serda Luhut Tampubolon (anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai).

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-1 mengeluarkan urinenya kemudian dimasukkan ke dalam botol Aqua gelas dan dimasukkan alat Test Pack sisa dari kegiatan P4GN (merknya lupa) yang telah disediakan dan setelah menunggu lebih kurang 15 menit alat Test Pack tersebut diketahui menunjukkan hasil urine Terdakwa dan Saksi-1 positif mengandung Amphetamine namun samar-samar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diinterogasi dan dimasukkan ke dalam sel penjagaan Kodim 0319/Mentawai.
7. Bahwa alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) adalah alat sisa dari kegiatan P4GN yang sudah lumayan lama dilaksanakan dan Saksi tidak mengetahui apabila alat test pack tersebut memiliki masa kadaluwarsa karena Saksi tidak terlebih dahulu memperhatikan alat test pack tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui dengan pasti hasilnya karena pada beberapa batang terdapat garis samar.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dibawa ke kantor Tim Intel Lapai Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan tiba di Kota Padang pada pukul 18.30 WIB, kemudian atas perintah Kasi Intel Korem 032/Wbr Kolonel Arm Fairil Wasdi, S.I.P. sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom I/4 Padang.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menggunakan narkoba jenis apapun apalagi memperjualbelikan narkoba.
10. Bahwa di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari penyalahgunaan Narkoba.

Hal.55 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Bastian Pandapotan Purba.

Pangkat/NRP : Sertu/211000122480689.

Jabatan : Ba Intel.

Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai.

Tempat, tanggal lahir: Pematang Siantar, 23 Juni 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Katholik.

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai  
Jalan Raya Tua Pejat KM. 9 Mentawai,  
Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara,  
Kabupaten Kepulauan Mentawai,  
Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-9 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2014 dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.Han., mengumpulkan Kasdim 0319/Mentawai Mayor Czi Purwadi dan anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai, selanjutnya Dandim 0319/Mentawai memberikan pengarahannya kepada Perwira Staf Kodim 0319/Mentawai dan memerintahkan Pasi Ops Kodim 0319/Mentawai Lettu Inf Aprizal untuk mengambil alat test pack dan melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Unit Intel dan setelah hasilnya keluar semua urine anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai dinyatakan negatif.
3. Bahwa selanjutnya Dandim 0319/Mentawai menyampaikan bahwa Dandim 0319/Mentawai mendapat informasi dari pimpinan PT KM Mentawai Fast atas nama

Hal.56 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rudi Ciyung bahwa ada paket barang atas nama Ridwan di Tua Pejat tetapi dibawahnya tertutup bertuliskan nama Arman di Tua Pejat Mentawai yang mana paket barang tersebut diduga berisi narkoba yang dititipkan melalui KM Mentawai Fast.

4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Dandim 0319/Mentawai memerintahkan Provoost untuk menjemput Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Ma Kodim 0319/Mentawai atas perintah lisan Dandim 0319/Mentawai agar Kasdim 0319/Mentawai dan Pasi Ops Kodim 0319/Mentawai beserta anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai untuk mengecek urine Terdakwa dan Saksi-1 dengan hasil yang samar dimana ada beberapa batang yang garisnya terlihat samar-samar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di interogasi dan dimasukkan ke dalam sel penjagaan Kodim 0319/Mentawai.
5. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dibawa ke kantor Tim Intel Lapai Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan tiba pukul 18.30 WIB, kemudian atas perintah Kasi Intel Korem 032/Wbr Kolonel Arm Fairil Wasdi, S.I.P., sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom I/4 Padang.
6. Bahwa Saksi sampai sekarang ini belum pernah melihat rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di pelabuhan Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi-1 (Kopda Doni Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menggunakan narkoba jenis apapun apalagi memperjualbelikan narkoba.
8. Bahwa di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari

Hal.57 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan dari Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Felix Iskandar.

Pekerjaan : Direktur KM Mentawai Fast.

Tempat, tanggal lahir: Padang, 23 Februari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Katholik.

Tempat tinggal : Jln. Nipah No. 1 D RT.05/RW.02  
Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan  
Padang Barat, Kota Padang, Provinsi  
Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-10 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) Karyawan PT. Mentawai Anugrah Sejahtera bagian Cargo dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya mengirimkan sebuah paket barang atas nama Koramil Kodim 0319/Mentawai, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-5 agar menghubungi perwakilan Kodim 0319/Mentawai dan tidak mengirim dulu paket tersebut dengan KM Mentawai Fast.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang 2 (dua) orang anggota perwakilan Kodim 0319/Mentawai yaitu Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) dan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi), selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) menunjukkan paket barang berupa kotak yang terbungkus dengan kertas kado warna kuning kecoklatan bermotif bunga, selanjutnya untuk menghindari orang banyak Saksi-4 memindahkan paket barang tersebut ke ruangan kerja Saksi di kantor KM Mentawai Fast,

Hal.58 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



selanjutnya Saksi-4 membuka dan memeriksa isi paket barang tersebut.

4. Bahwa pada saat paket barang tersebut dibuka oleh Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) disaksikan oleh pihak dari KM Mentawai Fast yaitu Saksi dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu) serta dari pihak Perwakilan Kodim 0319/Mentawai juga Hadir Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda), kemudian Saksi-4 membuka paket barang tersebut dengan pelan-pelan dan setelah terbuka terlihat kotak paket barang tersebut terbuat dari karton deterjen merek Boom dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus tissue merek Paseo kondisi sudah terbuka, 2 (dua) bungkus kue bolu Apollo satu masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka serta 1 (satu) buah gunting warna merah muda, kemudian Saksi-4 memeriksa bungkus kue bolu Apollo yang sudah terbuka tersebut satu persatu dan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil kue bolu Apollo dalam keadaan sudah terbuka dan beratnya berbeda dengan yang lainnya sehingga begitu diperiksa pada salah satu bungkus kue bolu Apollo berisi 3 (tiga) bungkus yang terbungkus lagi dengan tissue sedangkan satu bungkus kue bolu Apollo lainnya berisi 2 (dua) bungkus yang terbungkus dengan tissue sehingga jumlah totalnya ada 5 (lima) bungkus yang isinya berbentuk serbuk putih seperti kristal gula halus yang diduga narkoba jenis sabu.
5. Bahwa paket barang tersebut tidak diketahui identitas pengirimnya dan menurut keterangan dari Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) kejadian tersebut adalah yang kedua kalinya sedangkan penerima paket yang ada pada saat itu sesuai dengan yang tertulis di paket barang tersebut adalah Sdr. Ridwan di Tua Pejat Mentawai namun setelah lakban alamat penerima dibuka ditemukan lagi nama yang lain yaitu Sdr. Arman.
6. Bahwa prosedur penerimaan paket yang akan dibawa dengan KM Mentawai Fast harus ada bukti pengiriman barang berupa kwitansi dan harus jelas pengirim dan

*Hal.59 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



penerimaannya, sedangkan untuk instansi pemerintah seperti Kodim, Polres dan instansi Pemda Mentawai lainnya tidak dikenakan biaya dan barang atau paket tersebut diletakkan di ruang Kapten Kapal, sedangkan pengirim dari instansi pemerintah sudah tertentu orangnya.

7. Bahwa sampai saat ini pengirim paketan barang tersebut tidak dikenali dan tidak diketahui dimana keberadaannya karena tidak mencantumkan alamat atau identitas pengirim.
8. Bahwa Saksi mengetahui rekaman CCTV di KM Mentawai Fast hanya bertahan selama 1 (satu) hari dan rekaman langsung terhapus secara otomatis sehingga sudah tidak ada lagi rekaman pada saat KM Mentawai Fast bersandar di Pelabuhan Tua Pejat Mentawai tanggal 17 Agustus 2020.
9. Bahwa Saksi sampai sekarang ini belum pernah melihat rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di pelabuhan Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menyatakan Saksi-1 (Kopda Doni Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau memperjualbelikan Narkotika jenis apapun karena sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-10 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal karena tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, namun oleh karena Terdakwa menyatakan mencabut atas keterangan yang diberikan di Penyidik Polisi Militer Denpom I/4 Padang dengan alasan Terdakwa sebelum menjalani pemeriksaan terlebih dahulu menerima ancaman dan tekanan dari petugas Polisi Militer atas nama Kapten Cpm Hasan Basri (Pasi Lidpam Denpom I/4 Padang) dengan cara dipukuli serta ditendang dan diinjak-injak sehingga saat itu menimbulkan sakit serta memar pada

Hal.60 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



bagian perut dan dada Terdakwa kemudian selain itu Terdakwa juga menyatakan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer Denpom I/4 Padang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal yang dialami oleh Terdakwa tersebut juga sama dialami oleh Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) maka apa yang diterangkan oleh Saksi-1 di persidangan berbeda dengan yang telah diterangkan di depan Penyidik Denpom I/4 Padang. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Penyidik Denpom I/4 Padang yang memeriksa Terdakwa untuk hadir guna dimintai keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Polisi Militer Denpom I/4 Padang, adapun para Saksi Verbalisan yang dihadirkan oleh Oditur Militer ialah Saksi-11 (Kapten Cpm Taufik Amir, S.H.) dan Saksi-12 (Peltu Sulaiman) yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-11

Nama lengkap : Taufik Amir, S.H.

Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21960181270975.

Jabatan : Pasi Idik.

Kesatuan : Denpom I/4 Padang.

Tempat, tanggal lahir: Painan, 16 September 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Denpom I/4 Padang, Jalan Kartini, Kel. Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-11 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah proses penyidikan menjadi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal.61 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



2. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena Terdakwa mencabut semua keterangannya yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer.
3. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Dandenspom I/4 Padang sebagai penyidik dalam perkara Terdakwa sesuai Surat Perintah Dandenspom I/4 Padang Nomor Sprin/21/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
4. Bahwa Saksi sebagai Pasi Idik mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan sesuai prosedur penyidikan yang ada kepada penyidik pembantu yang akan memeriksa Terdakwa dan para Saksi.
5. Bahwa di Denpom I/4 Padang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka dan Saksi.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-12 (Peltu Sulaiman) telah disumpah dan diangkat sebagai Penyidik setelah dikeluarkannya Keputusan Panglima TNI.
7. Bahwa Saksi selama proses pemeriksaan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian dan semua yang dilakukan oleh Saksi-12 (Peltu Sulaiman) atas seizin dari Saksi.
8. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa menggunakan metode wawancara tanya jawab.
9. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa sudah diberitahukan bahwa pemeriksaan Terdakwa dimulai.
10. Bahwa sebelum proses pemeriksaan, Saksi selaku Pasi Idik telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang semua hak-haknya selaku Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan.
11. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa terdiri beberapa tahap pemeriksaan untuk mengumpulkan keterangan, setelah cukup memperoleh keterangan Terdakwa kemudian hasil pemeriksaan Terdakwa dijadikan Berita Acara Pemeriksaan.

*Hal.62 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi mengetahui saat melakukan paraf dan penandatanganan BAP Penasihat Hukum Terdakwa hadir mendampingi Terdakwa.
13. Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa, Saksi selaku Pasi Idik tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pemaksaan, mengarahkan/menggiring Terdakwa. Semua jawaban Terdakwa dalam pemeriksaan dijawab dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan.
14. Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi, setelah selesai dilakukan penyempahan sesuai dengan agamanya dan dituangkan dalam berita acara penyempahan.
15. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan sebelum di paraf tiap lembarnya dan ditandatangani, telah dibaca secara seksama, apabila jawaban-jawaban Terdakwa yang tertuang di BAP tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Terdakwa maka Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki, kemudian setelah Terdakwa selesai membaca BAP pada keterangan Terdakwa yang disampaikan kemudian dilanjutkan paraf tiap lembarnya dan ditandatangani diakhir lembar Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa.

Atas keterangan dari Saksi-11 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun keterangan dari Saksi-11 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebelum diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer terlebih dahulu dipanggil menghadap ke ruangan Dandenspom I/4 Padang dan setelah berada di dalam ruangan Dandenspom I/4 Padang Terdakwa mendapatkan tindak kekerasan dari Kapten Cpm Hasan Basri dengan cara dipukuli dan ditendang serta diinjak-injak pada bagian perut dan dada agar Terdakwa mau memberikan keterangan seperti yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-11

*Hal.63 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



membenarkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan tindak kekerasan dari Kapten Cpm Hasan Basri selaku Pasi Lidpam Denpom I/4 Padang namun Saksi-11 tidak ikut melakukan tindak kekerasan kepada diri Terdakwa, namun Kapten Cpm Hasan Basri tidak ikut tergabung sebagai Penyidik dalam perkara Terdakwa ini.

Saksi-12

Nama lengkap : Sulaiman.

Pangkat/NRP : Peltu/2920127210173.

Jabatan : Ba Idik.

Kesatuan : Denpom I/4 Padang.

Tempat, tanggal lahir: Pulau Rambai, 1 Januari 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama TNI AD Terendam Blok N.3,  
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-12 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah proses penyidikan menjadi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena Terdakwa mencabut semua keterangannya yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer.
3. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Dandepom I/4 Padang sebagai penyidik dalam perkara Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/4 Padang Nomor Sprin/21/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
4. Bahwa di Denpom I/4 Padang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka dan pemeriksaan Saksi.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-11 (Kapten Cpm Taufik Amir, S.H.) telah disumpah dan diangkat sebagai penyidik

Hal.64 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



setelah dikeluarkannya Keputusan Panglima TNI.

6. Bahwa Saksi selama melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak didampingi oleh Saksi-11 (Kapten Cpm Taufik Amir, S.H.).
7. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa sudah ditembusi bahwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimulai.
8. Bahwa sebelum proses pemeriksaan, Saksi selaku penyidik telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang semua hak-haknya selaku Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan.
9. Bahwa saat paraf dan penandatanganan BAP Penasihat Hukum Terdakwa hadir mendampingi Terdakwa.
10. Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa menggunakan metode wawancara tanya jawab.
11. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Saksi selaku Penyidik tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pemaksaan, mengarahkan/menggiring Terdakwa. Semua jawaban Terdakwa dalam pemeriksaan dijawab dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan.
12. Bahwa pihak penyidik tidak ada memaksa Terdakwa untuk mengakui kesalahannya.
13. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan Saksi menyerahkan BAP kepada Saksi-11 (Kapten Cpm Taufik Amir, S.H.) untuk dibaca dan dikoreksi agar meminimalisir kesalahan dalam pengetikan sebelum ditandatangani.
14. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan sebelum diparaf tiap lembarnya dan ditandatangani, telah dibaca secara seksama, apabila jawaban-jawaban Terdakwa yang diberikan ada ketidakcocokan diperbolehkan untuk diperbaiki, setelah selesai dibaca dan dirasa sudah sesuai semua dilanjutkan diparaf setiap lembarnya dan ditandatangani pada akhir lembar Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi-11 (Kapten

*Hal.65 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cpm Taufik Amir, S.H.).

Atas keterangan dari Saksi-12 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun keterangan dari Saksi-12 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa sebelum diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer terlebih dahulu dipanggil menghadap ke ruangan Dandenspom I/4 Padang dan setelah berada di dalam ruangan Dandenspom I/4 Padang Terdakwa mendapatkan tindak kekerasan dari Kapten Cpm Hasan Basri dengan cara dipukuli dan ditendang serta diinjak-injak pada bagian perut dan dada agar Terdakwa mau memberikan keterangan seperti yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-12 membenarkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan tindak kekerasan dari Kapten Cpm Hasan Basri selaku Pasi Lidpam Denpom I/4 Padang namun Saksi-12 tidak ikut melakukan tindak kekerasan kepada diri Terdakwa, namun Kapten Cpm Hasan Basri tidak ikut tergabung sebagai Penyidik dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan VIII di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Denrudal 004/Dumai dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21010177921280.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan XVI Tahun.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi

Hal.66 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



hukuman pidana dan hukuman disiplin, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Indrayani Syam dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syafira Maharani lahir tahun 2006 dan Terdakwa bercerai pada tahun 2008, kemudian Terdakwa menikah lagi pada tahun 2017 dengan Sdri. Heli Rahmawati dan belum memiliki anak.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 setelah mendapat pemberitahuan dari aplikasi jual beli online Shopee barang yang dipesan oleh Terdakwa akan sampai di Mentawai maka Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil paket di KM Mentawai Fast yang sedang sandar di Dermaga Tua Pejat.
6. Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil paket karena pada saat itu Saksi-1 sedang berada di daerah bawah ikut kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI di Kantor Bupati Mentawai.
7. Bahwa Dermaga Tua Pejat jaraknya lebih dekat dengan Kantor Bupati Mentawai daripada dengan Asrama Kodim 0319/Mentawai tempat Terdakwa tinggal.
8. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit, kaki Terdakwa terkilir akibat mengikuti lomba panjat pinang HUT Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Kodim 0319/Mentawai.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meminta tolong Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil paket memberitahu jika paket tersebut atas nama Rahma/Serma Arman berisi sepatu Persit yang dipesan Terdakwa melalui aplikasi jual beli online Shopee.
10. Bahwa Terdakwa memesan secara online untuk Isteri Terdakwa berupa sepatu Persit warna hitam melalui aplikasi jual beli online Shopee, untuk pengiriman di wilayah Mentawai tidak bisa diantarkan sampai ke alamat

*Hal.67 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Terdakwa melainkan pengiriman hanya sampai di Dermaga Tua Pejat melalui pengiriman KM Mentawai Fast, baru setelah itu Terdakwa selaku pembeli harus datang sendiri ke KM Mentawai Fast dengan menunjukkan bukti pembelian agar dapat mengambil barang yang dibeli.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) tidak ada barang/paket atas nama Rahma/Serma Arman yang diangkut oleh KM Mentawai Fast pada hari itu.
12. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dipanggil menghadap Pasi Ops Kodim 0319/Mentawai atas nama Lettu Inf Aprizal di Ma Kodim 0319/Mentawai. Setelah Terdakwa tiba di Ma Kodim 0319/Mentawai langsung dibawa masuk untuk dilakukan pemeriksaan urine, saat itu Terdakwa melihat beberapa orang anggota Kodim 0319/Mentawai juga masuk ke ruangan untuk melakukan pemeriksaan urine secara bergantian dengan diberikan botol kecil untuk menampung urine masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB berdasarkan perintah Komandan Kodim 0319/Mentawai melalui Pasi Ops dan Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya atas nama Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting), Serma Rajaguguk dan Serka Erfan diperintahkan masuk ke ruangan sel Kodim 0319/Mentawai.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mentawai menuju Kota Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast, selanjutnya sekira pada pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) sampai di Kantor Tim Intel Korem Lapai dan kemudian tidak terlalu lama Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom I/4 Padang guna pemeriksaan lebih lanjut.
14. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Kantor Denpom I/4 Padang langsung mendapatkan tindakan penganiayaan,

*Hal.68 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



ditekan, dipukuli dan kepala injak-injak oleh Kapten Cpm Hasan Basri dan Terdakwa disuruh untuk mengaku bahwa paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu adalah kepunyaan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu atau yang lainnya dan Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu atau Narkotika jenis lainnya.
16. Bahwa Terdakwa juga telah diperiksa urinenya di laboratorium kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan hasil Negatif.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) mengantar paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
18. Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-1 (Kopda Supanto Doni Ginting) untuk keperluan tambahan jajan anak Saksi-1 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah seperti saudara sendiri.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima paket narkotika dari siapapun dan Terdakwa tidak pernah mengedarkan dan menjual narkotika dalam bentuk paket-paket kecil baik yang dijual langsung oleh Terdakwa maupun yang di jual oleh Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting).
20. Bahwa Terdakwa sampai sekarang ini belum pernah melihat rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang diduga menunjukkan Saksi-1 (Kopda Doni Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
21. Bahwa di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari penyalahgunaan Narkotika.

Hal.69 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,0226 (nol koma nol dua dua enam) gram sisa contoh uji laboratorium di Balai POM Padang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah bagian yang disisihkan guna kepentingan uji coba laboratorium untuk memastikan kandungan yang ada pada serbuk putih yang menyerupai Narkoba jenis Sabu sebagaimana dilihat oleh Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda), Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi), Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), dan Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) pada saat paket dibuka di Kantor KM Mentawai Fast pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, hingga diketahui serbuk putih yang diuji pada laboratorium tersebut mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang yang ditemukan dalam sebuah paket yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.

Hal.70 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



- c. 5 (lima) bungkus plastik kecil bening sisa penyisihan narkoba jenis sabu di Perum Pegadaian Padang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang yang diketemukan dalam sebuah paket yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya, barang tersebut adalah tempat awal Narkoba jenis sabu-sabu berada sebelum sabu-sabu yang ada dipindahkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.
- d. 1 (satu) kotak karton deterjen merek BOOM yang dibungkus kertas kado warna coklat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya, barang tersebut adalah tempat yang digunakan untuk menaruh kotak tissue Paseo, 2 (dua) kotak Biskuit Apollo Pandan, serta gunting warna merah jambu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.

Hal.71 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) kotak Tissue Paseo, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya, barang tersebut adalah salah satu barang yang ada di dalam kotak karton deterjen merek BOOM selain 2 (dua) kotak Biskuit Apollo Pandan, serta gunting warna merah jambu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.
- f. 2 (dua) kotak Biscuit Apollo Pandan terdiri dari satu kotak masih utuh satu kotak lainnya terdapat lima bungkus kecil yang isinya sudah kosong, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya, barang tersebut adalah salah satu barang yang ada di dalam kotak karton deterjen merek BOOM selain 1 (satu) kotak tissue Paseo, serta gunting warna merah jambu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.
- g. 1 (satu) buah gunting warna merah jambu, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di

*Hal.72 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya, barang tersebut adalah salah satu barang yang ada di dalam kotak karton deterjen merek BOOM selain 1 (satu) kotak tissue Paseo, serta 2 (dua) kotak Biskuit Apollo Pandan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.

- h. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam putih, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang tersebut diketahui adalah barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari dan dalam pemeriksaan barang bukti di persidangan tidak diketemukan ada bukti transkrip percakapan maupun pesan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan barang berupa handphone milik Terdakwa ini disita oleh Penyidik Polisi Militer pada Denpom I/4 Padang karena pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 saat Terdakwa diserahkan ke pihak Denpom I/4 Padang masih membawa handphone tersebut sehingga handphone tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut sebatas untuk keperluan nantinya pada hal menimbang status barang bukti sehingga barang yang memiliki nilai ekonomis ini dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

## 2. Surat-surat:

*Hal.73 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



- a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor K.3503/LHU/LK-SB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang hasil tes urine atas nama Serma Arman NRP 21010177921280, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan pernah memberikan sampel urine pada saat di Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut di atas sebagai berikut, bahwa benar Terdakwa telah memberikan sampel urine-nya sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitia dan kemudian sampel urine milik Terdakwa tersebut telah diperiksa dan diuji secara sah oleh petugas yang berhak untuk memeriksa dan menguji berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Dan Psikotropika Projustitia, sehingga dapat diyakini hasil atas pengujian urine Terdakwa tersebut merupakan hasil projustitia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun bukan dalam hal adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa melainkan tidak diketemukannya adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa karena hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diketahui negatif atau tidak ada zat Narkotika/Psikotropika dalam urine Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar fotokopi surat tentang pemberitahuan Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP. 01.01.93.932.09.20.738 dari Balai Besar Pengawas

*Hal.74 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Obat dan Makanan di Padang dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0672.K tentang Contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) atas nama Terdakwa (Serma Arman), telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan. Atas surat tersebut diketahui adalah hasil pemeriksaan uji laboratorium barang yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di Kantor Cargo KM Mentawai Fast dimana paket tersebut diberikan oleh orang yang tidak dikenal dan hingga saat ini orang yang mengirim paket tersebut masih belum dapat dikenali serta tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dapat menerima barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tersebut guna mencari persesuaiannya dengan alat bukti lainnya terlebih dahulu.

Menimbang :

BahwadipersidanganOditurMiliter,TerdakwadandanPenasihtaHukumTerdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Wandri Gusman), Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Kopda Yondriyanto), dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah memesan barang/paket atas nama Sdr.Ridwan melalui jasa pengiriman barang menggunakanKM Mentawai Fast namun Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil barang/paket yang dipesan oleh Terdakwa melalui aplikasi jual beli online Shopee atas nama Rahma/Serma Arman. Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menghubungkan dengan keterangan para Saksi lainnya dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, atas pengetahuan tersebut diketahui para Saksi tidak ada yang mengetahui siapa pemilik

Hal.75 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



barang/paket yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) di Kantor Cargo KM Mentawai Fast pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 dan Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan atas barang/paket tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 (Sdr. Wandri Gusman), dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Saksi-7 pada tanggal 17 Agustus 2020 di atas KM Mentawai Fast dengan menggunakan pakaian preman celana pendek dan menggunakan kaos hitam. Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menghubungkan dengan keterangan para Saksi lainnya dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, atas pengetahuan tersebut diketahui para Saksi tidak ada yang pernah melihat rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang diduga menunjukkan Saksi-1 (Kopda Doni Ginting) dan Terdakwa naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa dan para Saksi menyatakan hanya mendapatkan informasi dari Komandan Kodim 0319/Mentawai yang menyimpan hasil rekaman CCTV tersebut namun sampai pada saat pemeriksaan di persidangan tidak pernah dihadirkan hasil rekaman CCTV yang dimaksud dan Terdakwa juga tidak mengakui pernah bertemu dengan Saksi-7, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan yaitu Saksi-11 (Kapten Cpm Taufik Amir, S.H.) dan Saksi-12 (Peltu Sulaiman), Majelis Hakim pada pokoknya menilai sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya keterangan dari Saksi-11 dan Saksi-12 sebagai Saksi Verbalisan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa, hanya saja Terdakwa

*Hal.76 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



memberikan pernyataan jika apa yang telah diterangkan di hadapan Saksi-11 dan Saksi-12 selaku Penyidik adalah atas suruhan dan paksaan dari Kapten Cpm Hasan Basri (Pasi Lidpam Denpom I/4 Padang) karena Terdakwa terlebih dahulu telah dipukuli, ditendang serta diinjak-injak pada saat akan diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer I/4 Padang.

2. Bahwa atas apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-11 dan Saksi-12 membenarkan dan menyatakan melihat hal tersebut namun Saksi-11 dan Saksi-12 menyatakan Kapten Cpm Hasan Basri tidak termasuk Penyidik yang melakukan Penyidikan atas perkara Terdakwa ini dan Saksi-11 serta Saksi-12 yang selaku Penyidik dalam perkara Terdakwa ini tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa telah menarik atau mencabut keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan di Penyidik Denpom I/4 Padang, setelah memeriksa Saksi-11 (Kapten Cpm Taufik Amir, S.H.) dan Saksi-12 (Peltu Sulaiman) sebagai Saksi Verbalisan, Majelis Hakim perlu menilai atas keterangan Terdakwa, adapun hasil dari penilaian oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa mencabut seluruh keterangan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di hadapan Penyidik Polisi Militer, karena Terdakwa sebelumnya diancam dan dipaksa oleh Kapten Cpm Hasan Basri untuk mengakui seluruh perbuatannya sesuai dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi-8 (Lettu Inf Setianus Sipayung).
2. Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan dan dengan mendasari Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka

*Hal.77 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan dapat menerima pencabutan keterangan Terdakwa dari BAP Polisi Militer dan menerima sepenuhnya keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

Menimbang : Bahwa untuk membuat terangnya perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan dari masing-masing alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya

Hal.78 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
  - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting), Saksi-2 (Kopda Yondrianto), Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda), Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi), Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram), Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), Saksi-7 (Sdr. Wandri Gusman), Saksi-8 (Lettu Inf Setianus Sipayung), Saksi-9 (Sertu Bastian Pandapotan Purba), dan Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) di persidangan dibawah sumpah mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militerkepada Terdakwa didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa paket yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) di Kantor KM Mentawai Fast Dermaga Muaro Padang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 terlihat mencurigakan sehingga dibuka bersama oleh pihak KM Mentawai Fast yang diwakili oleh Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu) dan Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) serta dari pihak Kodim 0319/Mentawai diwakili oleh Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) dan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi), namun pemilik paket yang tidak diketahui siapa orangnya tidak ikut menyaksikan pada saat paket tersebut dibuka.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada Pasal 29 yang intinya Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau

Hal.79 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman. Atas keterangan para Saksi diketahui pada saat membuka paket yang tidak diketahui siapa pengirimnya tidak disaksikan oleh orang si pengirim, dan orang si pengirim tidak menuliskan informasi pada paket yang dikirimkan melalui KM Mentawai Fast sehingga tidak dapat diketahui siapa pengirimnya dan barang apa yang dikirimkan tersebut serta informasi yang tertulis hanya nama tanpa disertai alamat dan keterangan lainnya yang jelas.

3. Bahwa para Saksi tidak ada yang mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menjadi paket dan diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) di Kantor KM Mentawai Fast Dermaga Muaro Padang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020.
4. Bahwa tidak ada satu orang Saksipun yang menerangkan telah mengetahui, melihat, maupun mendengar secara langsung Terdakwa memperjualbelikan, menjadi perantara jual beli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya dan juga tidak ada satu orang Saksipun yang pernah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ataupun Narkotika jenis lainnya.
5. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan”, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini tidak ada didengar keterangan dari seorang ahli sehingga tidak ada alat bukti keterangan ahli dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI

*Hal.80 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri". Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah diketahui Majelis Hakim menyatakan dapat menerima pencabutan keterangan Terdakwa dari BAP Polisi Militer dan menerima sepenuhnya keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor K.3503/LHU/LK-SB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang hasil tes urine atas nama Serma Arman NRP 21010177921280 dan 2 (dua) lembar fotokopi surat tentang pemberitahuan Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP. 01.01.93.932.09.20.738 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0672.K tentang Contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) atas nama Terdakwa (Serma Arman) tersebut dapat diterima sebagai surat yang sah dalam perkara Terdakwa ini namun keterangan yang terdapat dalam isi surat-surat tersebut ternyata tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya

*Hal.81 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Terdakwa; dan/atau
- c. Surat.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan bukti surat yang ada dalam perkara ini, tidak memiliki persesuaian maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan VIII di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Denrudal 004/Dumai dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21010177921280.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, Terdakwa sudah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2003 melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Indrayani Syam

Hal.82 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syafira Maharani lahir tahun 2006 dan Terdakwa bercerai pada tahun 2008, kemudian Terdakwa menikah lagi pada tahun 2017 dengan Sdri. Heli Rahmawati dan belum memiliki anak.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 05.15 WIB Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) berangkat menuju ke Kantor KM Mentawai Fast di Pelabuhan Muaro Kota Padang untuk bekerja sebagai petugas penanggung jawab penerima barang/paket yang akan dikirim melalui KM Mentawai Fast ke Dermaga Tua Pejat Mentawai, sesampainya di Kantor KM Mentawai Fast Saksi-5 masih menunggu ABK bagian cargo yang hendak memuat barang dan sekira pukul 05.40 WIB ABK KM Mentawai Fast yaitu Saksi-7 (Sdr. Wandri Gusman) datang dan langsung memuat barang bersama dengan buruh pelabuhan kemudian sekira pukul 06.00 WIB setelah barang cargo selesai dimuat Saksi-5 kembali ketempat duduk di meja kerja bagian cargo sebagai petugas penerima barang.
6. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB para penumpang sudah mulai berdatangan dan sebelum masuk ke KM Mentawai Fast terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan protokol kesehatan oleh petugas yang sudah ditunjuk, selanjutnya para penumpang menuju ke petugas karcis yang menerima penumpang sesuai dengan manifestnya dan pada saat para penumpang sebagian sudah mulai masuk ke pelabuhan datang seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) dengan membawa sebuah paket berupa kotak mencoba untuk langsung masuk ke KM Mentawai Fast namun oleh petugas yang bernama Sdr. Ibrahim orang tersebut diberhentikan, selanjutnya orang tersebut diarahkan oleh Sdr. Ibrahim agar terlebih dahulu menghadap Saksi-5 karena menurut pengakuan orang tersebut bahwa paket barang itu akan dikirim untuk Koramil Mentawai.
7. Bahwa benar selanjutnya orang yang tidak dikenal

*Hal.83 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



tersebut bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) maka paket barang tersebut Saksi-5 ambil dan Saksi-5 letakkan di atas meja cargo, kemudian orang yang menitipkan paket langsung pergi meninggalkan Saksi-5 tanpa Saksi-5 ketahui terlebih dahulu identitas orang tersebut.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.10 WIB, Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) menghubungi salah satu petugas perwakilan dari Kodim 0319/Mentawai yaitu Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) yang biasa mengirim paket barang untuk Kodim 0319/Mentawai, karena Saksi-5 teringat sesuai pesan dari Saksi-4 kepada Saksi-5 bahwa setiap ada paket barang yang dikirim atas nama Kodim 0319/Mentawai agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-4 dan pada saat Saksi-5 menelepon dan menyampaikan ada paket untuk Koramil Mentawai dijawab oleh Saksi-4 agar paketnya jangan diberangkatkan dan ditahan dahulu sampai Saksi-4 datang untuk memeriksa.
9. Bahwa benarselanjutnya Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) bergegas berangkat ke Kantor KM Mentawai Fast di Dermaga Muaro Kota Padang, dan setelah tiba di kantor KM Mentawai Fast Saksi-4 langsung menuju ke ruang Cargo dan menemui Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) kemudian Saksi-5 menunjukkan paket berupa kotak yang terbungkus dengan kertas kado warna kuning kecoklatan bermotif bunga dan tertulis penerima paket tersebut adalah Sdr. Ridwan, selanjutnya pada pukul 06.30 WIB Saksi-4 menghubungi Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) Petugas Perwakilan Kodim 0319/Mentawai untuk memberitahukan adanya paket tersebut kemudian Saksi-2 meminta agar Saksi-4 menunggu anggota perwakilan Kodim 0319/Mentawai lainnya datang yaitu Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda).
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) menghubungi Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) untuk menanyakan apakah ada atau tidak anggota Kodim

*Hal.84 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan, dan Saksi-3 mengatakan tidak ada anggota Kodim 0319/Mentawai yang bernama Sdr. Ridwan, kemudian Saksi-2 memberitahu Saksi-3 adabarang/paket mencurigakan yang akan dikirim melalui KM Mentawai Fast mengatasnamakan Kodim 0319/Mentawai atas nama Sdr. Ridwan dan paket barang tersebut masih berada di Pelabuhan KM Mentawai Fast di Padang dan Saksi-2 meminta agar Saksi-3 ikut mendampingi Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) untuk mengecek kebenaran tentang paket barang tersebut terlebih dahulu karena Saksi-2 pada saat itu masih berada di Kota Bukittinggi.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) datang, kemudian Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) membawa kotak paket tersebut ke salah satu ruangan di Kantor KM Mentawai Fast dengan disaksikan oleh pihak dari KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), serta dari pihak Kodim 0319/Mentawai disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4. Kemudian Saksi-4 membuka paket tersebut dengan pelan-pelan dan setelah terbuka terlihat isi dari paket tersebut ada 1 (satu) bungkus tissue merek Paseo kondisi sudah terbuka, 2 (dua) kotak Biscuit Apollo Pandan satu masih dalam keadaan utuh sedangkan yang satunya lagi sudah terbuka serta 1 (satu) buah gunting warna merah jambu, selanjutnya Saksi-4 memeriksa kotak Biscuit Apollo Pandan yang sudah terbuka dan ditemukan ada 2 (dua) bungkus kue bolu Apollo Pandan yang sudah terbuka di salah satu bungkus berisi 3 (tiga) plastik bening kecil yang terbungkus dengan tissue sedangkan di salah satu bungkus kue bolu Apollo lainnya berisi 2 (dua) plastik bening kecil yang terbungkus dengan tissue sehingga jumlah totalnya ada 5 (lima) bungkus plastik kecil bening yang masing-masing terbungkus dengan tissue yang diduga narkoba jenis sabu.
12. Bahwa berpada saat Saksi-2 (Kopda Yondriyanto)

Hal.85 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



dalam perjalanan pulang dari Kota Bukittinggi ke Kota Padang dihubungi oleh Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda) diberitahujika barang/paket tersebut telah dibuka oleh Saksi-3 dan Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) dengan disaksikan oleh pihak KM Mentawai Fast yaitu Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) dan Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu). Selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2isidari paket tersebutada 5 (lima) bungkus plastik kecil bening yang masing-masing terbungkus dengan tissue yang diduga narkotika jenis sabu.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) meminta tolong kepada Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) agar merapikan kembali paket tersebut seperti semula dan meletakkan kembali paket tersebut ditempat semula sambil memantau orang-orang disekitar pelabuhan KM Mentawai Fast, kemudian sekira pada pukul 10.00 WIB Saksi-2 tiba di pelabuhan KM Mentawai Fast di daerah Muaro Kota Padang dan Saksi-2 melihat sudah ada sekitar 4 (empat) orang anggota Tim Intel Korem 032/Wirabraja.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kodim 0319/Mentawai bahwa telah ditemukan sebuah paket barang yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan barang tersebut milik Kodim 0319/Mentawai dan Saksi-2 juga melaporkan mengenai isi paket tersebut kepada Komandan Kodim 0319/Mentawai.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Kopda Yondriyanto) diperintahkan oleh Komandan Kodim 0319/Mentawai untuk mencari tahu siapa pengirim maupun penerima paket tersebut dan Saksi-2 juga diperintahkan untuk memeriksa rekaman CCTV yang berada disekitar pelabuhan KM Mentawai Fast tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 setelah mendapat pemberitahuan dari aplikasi jual beli online Shopee barang yang dipesan oleh

*Hal.86 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Terdakwa akan sampai di Mentawai maka Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil paket di KM Mentawai Fast yang sedang sandar di Dermaga Tua Pejat.

17. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil paket karena pada saat itu Saksi-1 sedang berada di daerah bawah ikut kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI di Kantor Bupati Mentawai dan Dermaga Tua Pejat jaraknya lebih dekat dengan Kantor Bupati Mentawai daripada dengan Asrama Kodim 0319/Mentawai tempat Terdakwa tinggal.
18. Bahwa benar alasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit, kaki Terdakwa terkilir akibat mengikuti lomba panjat pinang HUT Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Kodim 0319/Mentawai.
19. Bahwa benar Terdakwa pada saat meminta tolong Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengambil paket memberitahu jika paket tersebut atas nama Rahma/Serma Arman berisi sepatu Persit yang dipesan Terdakwa melalui aplikasi jual beli online Shopee.
20. Bahwa benar Terdakwa memesan paket secara online untuk isteri Terdakwa berupa sepatu Persit warna hitam melalui aplikasi jual beli online Shopee, untuk pengiriman di wilayah Mentawai tidak bisa diantarkan sampai ke alamat Terdakwa melainkan pengiriman hanya sampai di Dermaga Tua Pejat melalui pengiriman KM Mentawai Fast, baru setelah itu Terdakwa selaku pembeli harus datang sendiri ke KM Mentawai Fast dengan menunjukkan bukti pembelian agar dapat mengambil barang yang dibeli.
21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) berangkat menuju ke Dermaga Tua Pejat dimana KM Mentawai Fast berlabuh dengan menggunakan mobil dinas Dandim 0319/Mentawai dan sesampainya di Dermaga KM

*Hal.87 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Mentawai Fast Saksi-1 menanyakan paket atas nama Rahma/Serma Arman kepada ABK Kapal namun paket tersebut tidak ada.

22. Bahwa benar setelah menanyakan paketan tidak ada selanjutnya Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) kembali ke Kantor Bupati Mentawai dan dalam perjalanan Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa paket yang Terdakwa maksud tidak ada.
23. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi Ops Kodim 0319/Mentawai atas nama Lettu Inf Aprizal, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Ma Kodim 0319/Mentawai, kemudian sesampainya Terdakwa di Ma Kodim 0319/Mentawai langsung diberitahu oleh Pasi Ops akan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan beberapa anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya atas perintah Dandim 0319/Mentawai.
24. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersebut dengan disaksikan langsung oleh Pasi Ops atas nama Lettu Inf Aprizal, dan anggota Unit Intel Kodim 0319/Mentawai Sertu Bastian Pandapotan Purba (Saksi-9) dengan menggunakan alat test pack sisa kegiatan P4GN yang sudah lama dilaksanakan. Setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Ma Kodim 0319/Mentawai diperoleh hasil samar-samar begitu juga dengan hasil urine Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dan 2 (dua) orang anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya karena garis yang muncul terlihat satu garis jelas dan satu garis lainnya samar-samar.
25. Bahwa benar selanjutnyamasih pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diinterogasi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0319/Mentawai bersama dengan 3 (tiga) anggota Kodim 0319/Mentawai lainnya yaitu Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting), Serma Rajaguguk dan Serka Erfan.

*Hal.88 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



26. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) dibawa ke Dermaga Tua Pejat Mentawai dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Mentawai menuju ke kantor Tim Intel Lapai Padang dengan menggunakan KM Mentawai Fast dan tiba di Kota Padang sekira pukul 18.30 WIB, kemudian atas perintah Kasi Intelrem 032/WBR Kolonel Arm Fairil Wasdi, S.I.P., sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom I/4 Padang.
27. Bahwa benar pada saat berada di Kantor Denpom I/4 Padang Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) tidak langsung diambil keterangannya, melainkan Terdakwa dan Saksi-1 terlebih dahulu dipanggil masuk ke ruangan Dandepom I/4 Padang dan pada saat berada di dalam ruangan Dandepom I/4 Padang Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan ancaman serta tekanan dari petugas Polisi Militer atas nama Kapten Cpm Hasan Basri (Kasi Lidpam Denpom I/4 Padang), dimana Terdakwa dan Saksi-1 dipaksa untuk membuat pengakuan dengan disertai dipukuli serta diinjak-injak hingga bagian dada Terdakwa terasa sakit dan memar.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa karena takut dan terpaksa memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer dengan maksud agar tidak lagi dipukuli dan diinjak-injak oleh Kapten Cpm Hasan Basri.
29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) telah mencabut sebagian keterangan di Berita Acara Pemeriksaankarena pada saat di sel tahanan Denpom I/4 Padang selalu ditekan dianiaya seperti ditendang dan di injak-injak oleh Kapten Cpm Hasan Basri (Kasi Lidpam Denpom I/4 Padang) agar Terdakwa mengakui paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu adalah kepunyaan Terdakwa.

*Hal.89 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



30. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu atau yang lainnya dan Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu atau Narkotika jenis lainnya.
31. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) untuk mengantar paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain.
32. Bahwa benar sampai sekarang ini belum pernah diperlihatkan rekaman CCTV KM Mentawai Fast saat bersandar di Dermaga Tua Pejat Mentawai pada tanggal 17 Agustus 2020 yang diduga menunjukkan Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Doni Ginting) naik dan masuk ke dalam KM Mentawai Fast untuk mengambil paketan barang milik Terdakwa.
33. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, secara sah urine Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera dengan hasil diketahui dengan adanya 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor K.3503/LHU/LK-SB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang hasil tes urine atas nama Serma Arman NRP 21010177921280, dengan hasil negatif atau tidak ada zat Narkotika/Psikotropika dalam urine Terdakwa.
34. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa Kodim 0319/Mentawai pernah diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat dari penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dimana Oditur

Hal.90 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Militer dalam Tuntutannya memiliki fakta yang sama persis seperti fakta yang tercantum dalam dakwaan padahal ada peristiwa yang tidak terungkap di persidangan sebagaimana dakwaan yang telah ada sebagai contoh adalah pada saat di persidangan tidak diketahui kapan dan bagaimana Terdakwa serta Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta barang bukti yang ada tidak ada yang memberikan keterangan telah mengetahui atau melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan jual beli Narkotika jenis sabu namun dalam uraian fakta di tuntutannya Oditur Militer menerangkan kembali sebagaimana apa yang tertulis pada dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai perlakuan barang bukti serta biaya perkara dan penahanan atas diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membuat analisa yuridis dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri dengan menguraikan unsur-unsur

*Hal.91 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



tindak pidana pada Dakwaan Primair, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan seluruh unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan terlebih dahulu tetap akan melakukan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baru setelah itu dapat menyatakan sependapat atau tidak dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Bahwa mengenai hal lainnya yang dimasukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dapat digolongkan sebagai bagian dari permohonan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikuatkan oleh Oditur Militer dalam Replieknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapi lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pendapat seperti dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapi lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsaidairitas yaitu:

*Hal.92 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Primair : Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidaire : Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Majelis Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidaire, namun berbeda halnya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berkewajiban untuk membuktikan Dakwaan Subsidaire. Maka setelah ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpahakataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Hal.93 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan VIII di Rindam VI/Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Denrudal 004/Dumai dan pada tahun

*Hal.94 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang dengan pangkat Sersan Mayor NRP 21010177921280.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohaninya yang mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

UnsurKedua: "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 Ayat (1)

*Hal.95 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai kesepakatan dengan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan) dengan imbalan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dari pihak pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati antara si pembeli dengan si penjual.

Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) melalui diri pelaku dimana sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja, dimana perantara biasanya bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang untuk mendapatkan komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli.

*Hal.96 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya).

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pada awalnya sipelaku memegang suatu benda kemudian dia serahkan/berikan kepada orang lain sehingga kekuasaan sementara benda tersebut berpindah kepada orang yang disertai benda tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah setiap kegiatan untuk menerima penyerahan sesuatu benda/barang yang diberikan oleh orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat membuktikan kesalahan si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa beberapa alternatif tindakan dalam pasal ini yang berupa menawarkan untuk dijual; menjual; membeli; menjadi perantara dalam jual beli; menukar; menyerahkan; atau menerima dapat terbukti apabila benda yang menjadi obyek dari tindakan tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa untuk dapat terbuktinya pasal ini maka diperlukan minimal adanya dua orang yang secara aktif melakukan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam beberapa alternatif tindakan dalam pasal ini dan benda yang menjadi obyek yaitu sabu-sabu harus masih ada pada salah satu orang yang terlibat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Kantor KM Mentawai Fast yang berada di Dermaga Muaro Kota Padang telah menerima titipan sebuah paket dari seseorang yang sampai saat ini tidak dikenal dan

*Hal.97 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



juga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana si pengirim hanya menyampaikan paket untuk Koramil Mentawai.

2. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) merasa curiga dengan paket tersebut sehingga Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) dan setelah itu paket dibuka oleh Saksi-4 dengan disaksikan Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda), Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), dan Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) tanpa disaksikan oleh si pengirim paket.
3. Bahwa benar setelah paket dibuka maka diketahui diantaranya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diketahui siapa orang yang menawarkan untuk dijual karena tidak diketahui siapa pemilik dari sabu-sabu tersebut dan juga tidak ada orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut. Sabu-sabu tersebut diketahui karena ada orang yang tidak dikenal menitipkan kepada Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram).
5. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) dalam bentuk paket yang terbungkus rapi dari orang yang tidak dikenal, dan keberadaan sabu-sabu tersebut di tangan Saksi-5 bukan karena sebab jual beli oleh karena itu tidak ada aktivitas menjual dan membeli atas sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa benar adanya sabu-sabu yang dibungkus dalam bentuk paket dan diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) bukanlah dari kemauan Saksi-5 ataupun Terdakwa dan para Saksi lainnya, hal tersebut tidak lain adalah atas kemauan dari orang yang tidak dikenal yang menyerahkan kepada Saksi-5 dengan alasan untuk Koramil Mentawai oleh karena itu Terdakwa maupun para Saksi lainnya tidak ada yang melakukan aktivitas sebagai perantara karena tidak diketahui siapa sebagai penjual dan siapa sebagai pembeli dari sabu-sabu tersebut.

*Hal.98 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



7. Bahwa benar sabu-sabu diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) dari orang yang tidak dikenal akan tetapi Saksi-5 maupun Terdakwa dan para Saksi lainnya tidak ada yang memberikan barang lain atau sejumlah uang kepada si pengirim sebagai barang pengganti.
  8. Bahwa benar sabu-sabu yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) diserahkan oleh orang yang tidak dikenal tanpa terlebih dahulu diketahui oleh Saksi-5 apa isi paket tersebut, karena yang diserahkan oleh orang tidak dikenal bukanlah Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi yang diserahkan adalah paket yang terbungkus rapi dengan kertas kado.
  9. Bahwa benar yang menerima sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal adalah Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram), namun sekali lagi barang yang diterima bukanlah sabu-sabu akan tetapi paket yang terbungkus rapi dengan kertas kado.
  10. Bahwa benar dari berbagai alternatif tindakan yang ada pada unsur pasal ini tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan dari diri Terdakwa karena sampai saat ini orang yang menyerahkan paket kepada Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) tidak diketahui dimana keberadaannya dan juga tidak dapat dikenali sehingga informasi yang tertulis nama penerima pada paket yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa semata tanpa diketahui terlebih dahulu siapa pemilik dari sabu-sabu tersebut.
  11. Bahwa benar para Saksi juga tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat, dan juga tidak pernah mendengar Terdakwa menjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu
- DengandemikianMajelisHakimberpendapatbahwaunsur kedua “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi.

Hal.99 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Subsidair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa unsur kesatu "setiap orang" pada Dakwaan Subsidair pada dasarnya sama dengan unsur kesatu "setiap orang" pada Dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim pada pembuktian unsur kesatu Dakwaan Subsidair ini tidak perlu melakukan pembuktian kembali karena pembuktian unsur kesatu Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 100 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa pada pembuktian unsur kedua Dakwaan Subsidiar ini sebelum memilih salah satu alternatif tindakan yang ada terlebih dahulu ada kata “mencoba” yang berarti alternatif tindakan yang ada hanya perlu dibuktikan sebatas percobaan saja sudah cukup, dengan maksud bila niat untuk melakukan salah satu alternatif tindakan tersebut telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya si pelaku sendiri sudah dapat dinyatakan telah terjadi percobaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain

*Hal.101 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



untuk dijual kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai kesepakatan dengan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan) dengan imbalan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dari pihak pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati antara si pembeli dengan si penjual.

Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) melalui diri pelaku dimana sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja, dimana perantara biasanya bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang untuk mendapatkan komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain; menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya).

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pada awalnya sipelaku memegang suatu benda kemudian dia serahkan/berikan kepada orang lain sehingga kekuasaan sementara benda tersebut berpindah kepada orang yang disertai benda tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah setiap kegiatan untuk menerima penyerahan sesuatu benda/barang yang diberikan oleh orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat membuktikan

*Hal.102 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



kesalahan si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa beberapa alternatif tindakan dalam pasal ini yang berupa menawarkan untuk dijual; menjual; membeli; menjadi perantara dalam jual beli; menukar; menyerahkan; atau menerima dapat terbukti apabila benda yang menjadi obyek dari tindakan tersebut adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram.

Bahwa untuk dapat terbuktinya pasal ini maka diperlukan minimal adanya dua orang yang secara aktif melakukan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam beberapa alternatif tindakan dalam pasal ini dan benda yang menjadi obyek yaitu sabu-sabu harus masih ada pada salah satu orang yang terlibat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Kantor KM Mentawai Fast yang berada di Dermaga Muaro Kota Padang telah menerima titipan sebuah paket dari seseorang yang sampai saat ini tidak dikenal dan juga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana si pengirim hanya menyampaikan paket untuk Koramil Mentawai.
2. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) merasa curiga dengan paket tersebut sehingga Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-4 (Praka Arif Tri Suryadi) dan setelah itu paket dibuka oleh Saksi-4 dengan disaksikan Saksi-3 (Kopda Aristo Nanda), Saksi-6 (Sdr. Riswan Ari Bayu), dan Saksi-10 (Sdr. Felix Iskandar) tanpa disaksikan oleh si pengirim paket.
3. Bahwa benar setelah paket dibuka maka diketahui diantaranya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

*Hal.103 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



tidak diketahui siapa orang yang mencoba menawarkan untuk dijual karena tidak diketahui siapa pemilik dari sabu-sabu tersebut dan juga tidak ada orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut. Sabu-sabu tersebut diketahui karena ada orang yang tidak dikenal menitipkan kepada Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram).

5. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) dalam bentuk paket yang terbungkus rapi dari orang yang tidak dikenal, dan keberadaan sabu-sabu tersebut di tangan Saksi-5 bukan karena sebab jual beli oleh karena itu tidak ada aktivitas menjual dan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa atas sabu-sabu tersebut dan juga tidak diketemukan adanya aktivitas percobaan menjual dan percobaan membeli atas sabu-sabu tersebut dari diri Terdakwa.
6. Bahwa benar adanya sabu-sabu yang dibungkus dalam bentuk paket dan diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) bukanlah dari kemauan Saksi-5 ataupun Terdakwa dan para Saksi lainnya, hal tersebut tidak lain adalah atas kemauan dari orang yang tidak dikenal yang menyerahkan kepada Saksi-5 dengan alasan untuk Koramil Mentawai oleh karena itu Terdakwa maupun para Saksi lainnya tidak ada yang mencoba melakukan aktivitas sebagai perantara karena tidak diketahui siapa sebagai penjual dan siapa sebagai pembeli dari sabu-sabu tersebut.
7. Bahwa benar sabu-sabu diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) dari orang yang tidak dikenal akan tetapi Saksi-5 maupun Terdakwa dan para Saksi lainnya tidak ada yang memberikan barang lain atau sejumlah uang kepada si pengirim sebagai barang pengganti.
8. Bahwa benar sabu-sabu yang diterima oleh Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) diserahkan oleh orang yang tidak dikenal tanpa terlebih dahulu diketahui oleh Saksi-5 apa isi paket tersebut, karena yang diserahkan oleh orang tidak dikenal bukanlah berwujud Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi yang diserahkan adalah paket yang

*Hal.104 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



terbungkus rapi dengan kertas kado.

9. Bahwa benar yang menerima sabu-sabu dari orang yang tidak dikenal adalah Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram), namun sekali lagi barang yang diterima bukanlah sabu-sabu akan tetapi paket yang terbungkus rapi dengan kertas kado.
10. Bahwa benar dari berbagai alternatif tindakan yang ada pada unsur pasal ini tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan dari diri Terdakwa karena sampai saat ini orang yang menyerahkan paket kepada Saksi-5 (Sdr. Howizar Ibram) tidak diketahui dimana keberadaannya dan juga tidak dapat dikenali sehingga informasi yang tertulis nama penerima pada paket yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa semata tanpa diketahui terlebih dahulu siapa pemilik dari sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa benar para Saksi juga tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat, dan juga tidak pernah mendengar Terdakwa mencoba menjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu maupun Terdakwa mencoba menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah

*Hal. 105 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



melakukan tindak pidana:

Primair:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka pada pokoknya sangkalan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterimadkan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa in tidak ditemukan adanya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa seperti apa yang

*Hal.106 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

2. Bahwa pada hakikatnya untuk dapatnya membuktikan kesalahan Terdakwa maka setidaknya dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan yaitu Sdr. Perdinan serta anggota Polres Mentawai yang bernama Bripka Andre dan Bripka Kuncar yang namanya telah disebutkan oleh Terdakwa dalam keterangannya terkait perkara Terdakwa ini karena dakwaan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan adanya penyertaan. Maka tidak ada alasan lain bagi Majelis Hakim untuk dapat mencari-cari kesalahan pada diri Terdakwa dan karenanya memang tidak ditemukan adanya kesalahan pada diri Terdakwa yang berhubungan dengan perkaranya ini.
3. Bahwa akibat dari adanya perkara ini, Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah tercemar nama baiknya serta telah terbatas haknya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya, selain itu akibat dari perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer maka dirasa perlu untuk memulihkan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

**Menimbang :** Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan

*Hal.107 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan terhadap diri Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya iniditahan, oleh karena tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,0226 (nol koma nol dua dua enam) gram sisa contoh uji laboratorium di Balai POM Padang.
- b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram.
- c. 5 (lima) bungkus plastik kecil bening sisa penyisihan narkoba jenis sabu di Perum Pegadaian Padang.
- d. 1 (satu) kotak karton deterjen merek BOOM yang dibungkus kertas kado warna coklat.
- e. 1 (satu) kotak Tissue Paseo.
- f. 2 (dua) kotak Biscuit Apollo Pandan terdiri dari satu kotak masih utuh satu kotak lainnya terdapat lima bungkus kecil yang isinya sudah kosong.
- g. 1 (satu) buah gunting warna merah jambu.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada huruf a sampai dengan huruf g telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan

*Hal.108 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) sebagai Terdakwa maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya diserahkan kembali kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2021.

h. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam putih.

Bahwa terhadap barang bukti huruf h tersebut di atas telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta barang tersebut dinilai tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan oleh karena barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis serta memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor K.3503/LHU/LK-SB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang hasil tes urine atas nama Serma Arman NRP 21010177921280.

Bahwa terhadap barang bukti pada huruf a tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa serta telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar fotokopi surat tentang pemberitahuan

*Hal.109 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021*



Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP. 01.01.93.932.09.20.738 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0672.K tentang Contoh diduga Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) atas nama Terdakwa (Serma Arman).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada huruf b telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) sebagai Terdakwa maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya diserahkan kembali kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2021.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arman, Sersan Mayor NRP 21010177921280, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Primair : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Subsidaire : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Hal.110 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,0226 (nol koma nol dua dua enam) gram sisa contoh uji laboratorium di Balai POM Padang.
- 2) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 23,77 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 3) 5 (lima) bungkus plastik kecil bening sisa penyisihan narkoba jenis sabu di Perum Pegadaian Padang.
- 4) 1 (satu) kotak karton deterjen merek BOOM yang dibungkus kertas kado warna coklat.
- 5) 1 (satu) kotak Tissue Paseo.
- 6) 2 (dua) kotak Biscuit Apollo Pandan terdiri dari satu kotak masih utuh satu kotak lainnya terdapat lima bungkus kecil yang isinya sudah kosong.
- 7) 1 (satu) buah gunting warna merah jambu.

Pada nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 7) digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Saksi-1 (Kopda Doni Supanto Ginting) Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2021.

- 8) 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor K.3503/LHU/LK-SB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang hasil tes urine atas nama Serma Arman NRP 21010177921280.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) 2 (dua) lembar fotokopi surat tentang pemberitahuan Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP. 01.01.93.932.09.20.738 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0672.K tentang Contoh diduga Narkoba jenis sabu (Metamfetamina) atas nama Terdakwa (Serma Arman).

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Saksi-1

Hal.111 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopda Doni Supanto Ginting) Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2021.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020020010478, Penasihat Hukum Budi Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11020003511272; Ifandre Idham, S.H., Sersan Kepala NRP 21070582040785 dan Panitera Pengganti Gatot Robby Bhaskara, S.H., Letnan Satu Sus NRP 544096 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Arin Fauzam, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

ttd

Gatot Robby Bhaskara, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 544096

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Gatot Robby Bhaskara, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 544096

Hal.112 dari 112 hal. Putusan Nomor 25-K/PM I-03/AD/II/2021